



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, 10310.  
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, 10310  
NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2364/EX/DPP/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., DR. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Iwayan Sudirta, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., M.Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., Alvon K. Palma, S.H.,

Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Octianus, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Andi Walinga, S.H., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Wakit Nurohman, S.H., M., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., para advokat/pengacara yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

#### **Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 251/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi S.H.I., S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswantoro, S.H., M.Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhamad Arifudin, S.H., Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT. 8/ RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 107-03-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 23.34 WIB, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pada pukul 23.31 Wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL 4**

##### **1. DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL 4**

- 1) Bahwa berdasarkan keputusan Termohon perolehan suara Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan daerah pemilihan 4, adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PARPOL</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	PKB	43.274
2	GERAKAN INDONESIA RAYA	62.974
3	PDI PERJUANGAN	24.632
4	GOLONGAN KARYA	43.676
5	NASDEM	42.411

6	GARUDA	3.134
7	BERKARYA	10.523
8	PKS	22.235
9	PERINDO	9.265
10	PPP	26.195
11	PSI	20.622
12	PAN	25.158
13	HANURA	6.479
14	DEMOKRAT	33.704
19	PBB	3.771
20	PKPI	423

Namun demikian perolehan suara di atas tidak tepat dikarenakan adanya penggelembungan perolehan suara PAN serta adanya pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon (PDI Perjuangan) yang mempengaruhi urutan Partai dengan perolehan suara terbanyak. Adapun gambaran perubahan-perubahan data perolehan suara yang tidak benar tersebut berikut perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

#### **A. KABUPATEN JENEPONTO**

Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Jeneponto

NO	KABUPATEN	PERMOHON PDI PERJUANGAN			PAN		
		C1	DAA1	DA1	C1	DAA1	DA1
1	JENEPONTO	13.040	12.990	12.990	15.922	16.164	16.164
SELISIH		Berkurang 52 Suara			Bertambah 242 Suara		

Bahwa terhadap selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Terjadi penggelembungan suara PAN dan terjadi pengurangan suara Pemohon (PDI Perjuangan) dari C1 ke DAA1 dan DA1, yang terjadi di sejumlah Kecamatan.

2. Adanya penambahan atau penggelembungan suara PAN serta pengurangan suara Pemohon mempengaruhi urutan perolehan suara Partai.
3. Bahwa Penambahan perolehan suara PAN di Kabupaten Jeneponto terjadi di TPS kelurahan sebagaimana tabel di bawah ini.



PENAMBAHAN SUARA PAN DI DAPIL 4 SULSEL KABUPATEN JENEPONTO								
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
1	BANGKALA	PALLANTIKANG	12	20	21		1	PAN BERTAMBAH SUARA
2		BONTORANNU	12	5	8		3	JUMLAH SURAT SAURA SAH TIDAK SESUAI
			16	2	3		1	
3		KALIMPORO	2	4	5		1	PAN BERTAMBAH SUARA
			9	1	2		1	PAN BERTAMBAH SUARA
4		PUNAGAYA	12	40	42		2	PAN BERTAMBAH SUARA C1 KE DAA1
5			KAPITA	12.15	2	6		4
6		MARAYOKA	10	32	33		1	PAN BERTAMBAH C1 RUSAK
7	TOMBO-TOMBOLO	5	4	6		2	PAN BERTAMBAH SUARA	
		7	1	2		1	PAN BERTAMBAH SUARA	
8	BONTOMANAI	6	0	3		3		
		<b>JUMLAH TPS</b>	<b>12</b>				<b>20</b>	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN		C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
1	TAMALATEA	BONTOTANGGA	15	12	16		4	C1 2 VERSI
2		TONROKASSI TIMUR	11	13	14		1	
3		BORONGTALA	3	0	10		10	C1 2 VERSI
4		BONTOSUNGGU	1	14	19		5	C1 2 VERSI
5		TURATEA	6	0	15		15	C1 2 VERSI TPS 06
		<b>JUMLAH TPS</b>	<b>5</b>				<b>35</b>	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN		C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
4	BINAMU	BALANG TOA	8	12	13		1	
5		BALANG BERU	8	89	99		10	C1 BERMASALAH KE DAA1
8		EMPOANG UTARA	10	154	172		18	C1 KE DAA1 KE DA1 BERMASALAH
		<b>JUMLAH TPS</b>	<b>26</b>				<b>29</b>	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN		C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
	BATANG	TOGO-TOGO	7	3	13		10	JUMLAH PEMILIH SAH TIDAK SESUAI
1			10	4	22		18	
		<b>JUMLAH TPS</b>	<b>2</b>				<b>28</b>	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN		C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
1	KELARA	TOLO	9	0	6		6	DUA VERSI C1 TPS 9
3		TOLO SELATAN	8	0	13		20	C1 HITUNG TOTAL TIDAK SESUAI DAA1
		BONTO LEBANG	3	68	70		2	
		<b>JUMLAH TPS</b>	<b>3</b>				<b>28</b>	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN		C1 PAN	DA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
5	BANGKALA BARAT	TUJU	3	11	13		2	
		<b>JUMLAH TPS</b>	<b>1</b>				<b>2</b>	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PAN	DA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
8	BONTORAMBA	BATUJALA	5	12	13		1	
			8	0	11		11	
10		LENTU	5	0	7		7	
		TANAMMAWANG	3	46	47		1	
		<b>JUMLAH TPS</b>	<b>4</b>				<b>20</b>	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN		C1 PAN	DA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
2	ARUNGKEKE	BULO-BULO			283	284	1	PERUBAHAN DARI DAA1 KE DA1
5		ARPAL	8	0	23		23	
6		KALUMPANGLOE	7	0	45		45	
		<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>				<b>69</b>	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
3	RUMBIA	LEBANG MANAI	4	4	14		10	
4		BONTO TIRO	7	22	24		2	
8		UJUNG BULU	1	22	21		1	
		<b>JUMLAH</b>					<b>13</b>	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN		C1 PAN	DA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
1	TAROWANG	TAROWANG		45	48		3	
		<b>JUMLAH</b>					<b>3</b>	
		<b>JUMLAH TOTAL PENGGELEMBUNGAN SUARA</b>					<b>242</b>	

4. Adapun Pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di Kabupaten Jeneponto terjadi di TPS kelurahan sebagaimana table di bawah ini

PENGURANGAN PDIP DI DAPIL 4 SULSEL KAB. JENEPONTO									
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA1 PDIP	SELISIH	KETERANGAN	
1	BANGKALA	PALLENGU	9	47	44		3	C1 TPS 9 46 SUARA	
2		PANTAI BAHARI	1	31	23		8	C1 KOTOR	
3		KALIMPORO	9	32	31		1	C1 TPS 9 32 SUARA	
4		MALLASORO	6	3	2		1	PDIP BERKURANG	
5		KAPITA		13	34	26		8	PDIP BERKURANG
				15	14	12		2	PDI P BERKURANG
6	BONTOMANAI		3	4	3		1	PDI P BERKURANG	
		<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>				<b>24</b>		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PDIP	DA-1 PDIP	DA1 PDIP	SELISIH	KETERANGAN	
6	BONTORAMBA	MAERO	7	34	17		17		
		<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>				<b>17</b>		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PDIP	DA-1 PDIP	DA1 PDIP	SELISIH	KETERANGAN	
5	TURATEA	KAYULOE BARAT	9	10	5		5	PDI P BERKURANG 5 SUARA	
		<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>				<b>5</b>		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PDIP	DA-1 PDIP	DA1 PDIP	SELISIH	KETERANGAN	
4	ARUNGKEKE	BORONGLAMU	6	40	34		6	C1 KE DAA1	
		<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>				<b>6</b>		
		<b>JUMLAH TOTAL PENGURANGAN SUARA PDIP</b>					<b>52</b>		

## B. KABUPATEN BANTAENG

Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bantaeng

NO	KABUPATEN	PEMOHON PDI PERJUANGAN			PAN		
		C1	DAA1	DA1	C1	DAA1	DA1
2	BANTAENG	9.882	9.829	9.829	6.299	6.420	6.420
	<b>SELISIH</b>	<b>Berkurang 53 Suara</b>			<b>Bertambah 121 Suara</b>		

Bahwa terhadap selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Terjadi penggelembungan suara PAN dan terjadi pengurangan suara PDI Perjuangan dari C1 ke DAA1 dan DA1 di sejumlah kecamatan.
2. Adanya penambahan atau penggelembungan suara PAN serta pengurangan suara Pemohon mempengaruhi urutan perolehan suara Partai.

3. Adapun Penambahan perolehan suara PAN dan pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di kabupaten Bantaeng terjadi di TPS kelurahan sebagaimana table di bawah ini:

PENAMBAHAN SUARA PAN DAN PENGURANGAN SUARA PDIP DI DAPIL 4 SULSEL										BANTAENG	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
2	BANTAENG	KAYULOE	7				60	61	1	PAN BERTAMBAH C1 DAN DAA1 DI TPS 4	
5		LETTA	8				40	42	2	PAN bertambah di DA1	
7		ONTO	17				57	57	1	c1 tps 7 bermasalah	
8		PALLANTIKANG	25	597	588	9				PDI P BERKURANG TIDAK SESUAI C1 KE DA1	
9		TAPPANJENG	10				124	126	2	PAN BERTAMBAH DI DA1	
		JUMLAH				9			6		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
1	BISSAPPU	BONTO ATU	10	342	329	13				PDI P BERKURANG TIDAK SESUAI C1 KE DA1	
8		BONTO RITA	15	402	392	10				C1 PADA TPS 05 BONTORITA	
9		BONTO SALLUANG	8				74	80	6	PAN BERTAMBAH C1 DI TPS 8	
10		BONTO SUNGGU	20				283	232	51	PAN BERTAMBAH C1 KE DA1, TPS 2,5,6	
11		BONTOMANAI									
		JUMLAH				23			57		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
1	EREMERASA	BARUA	10	236	228	8				PDI P BERKURANG DI TPS 6 C1 2 VERSI	
2		KAMPALA	12				43	57	14	C1 PAN DI TPS 7 KOSONG TERDAPAT 2 VERSI TANPA SAKSI	
9		ULU GALUNG	10				75	80	5	PAN BERTAMBAH DI TPS 9	
		JUMLAH				8			19		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
1	GANTARAN KEKE	BAJIMINASA	10	101	100	1				PDI P BERKURANG SUARA TPS 1 DARI 20 MENJADI 19 DI DAA1	
2		GANTARANGKEKE	8				49	56	7		
		JUMLAH				1			7		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
3		BIANGLOE					96	99	3	C1 TPS 6	
4		BIANGKEKE	9	282	278	4	164	169	5	C1 TPS 4	
8		PAJUKUKANG					126	129	3	PAN BERTAMBAH DI TPS 9	
9	PAJUKUKANG	PAPAN LOE	9				146	158	12	C1 TPS 4 DAN TPS 9	
		JUMLAH				4			23		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
1		PATTANETEANG	6				58	59	1	PAN BERTAMBAH DI DA1	
2		PATTALASSANG	10	150	148	2				PDI P BERKURANG DI DA1	
6	TOMPOBULLU	CAMPAGA					27	28	1	TPS 5 C1 JUMLAH 3 DITULIS 4	
8		LABBO	10	206	203	3					
		JUMLAH				5			2		
		JUMLAH TOTAL				53			121		

### C. KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Persandingan perolehan suara pemohon (partai politik) menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Selayar

NO	KABUPATEN	PERMOHON PDI PERJUANGAN			PAN		
		C1	DAA1	DA1	C1/C1 PLANO	DAA1	DA1
3	SELAYAR	1.830	1.813	1.813	2.469	2.574	2.574
<b>SELISIH</b>		<b>Berkurang 17 Suara</b>			<b>Bertambah 105 Suara</b>		

Bahwa terhadap selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Terjadi penggelembungan suara PAN dan terjadi pengurangan suara PDI Perjuangan dari C1 ke DAA1 dan DA1 di sejumlah kecamatan.
2. Adanya penambahan atau penggelembungan suara PAN serta pengurangan suara Pemohon mempengaruhi urutan perolehan suara Partai.
3. Penambahan perolehan suara PAN berikut Pengurangan suara PDI Perjuangan di Kabupaten kepulauan Selayar terjadi di TPS kelurahan sebagaimana table di bawah ini

PENAMBAHAN SUARA PAN DAN PENGURANGAN SUARA PDIP DI DAPIL 4							KABUPATEN : SELAYAR						
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
1	BENTENG	BENTENG	33	217	203	203	14	81	83	83	2		
2		BENTENG SELATAN	23					61	64	64	3		
3		BENTENG UTARA	15	96	96	95	1						
		JUMLAH					15				5		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
2	BONTOHARU	BONTOBANGUN	7										
3		BONTOBORUSU	6										
3		BONTOLEBIANG	3										
5		BONTOSUNGGU	6										
6		BONTOTANGGA	6					20	20	22	2		
7		KAHU-KAHU	6										
8		KALEPADANG	6										
8		PUTABANGUN	7										
		JUMLAH					0				2		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
2	BONTOMANAI	BARUGAIIA	6										
6		BONEA MAKMUR	6										
9		BONEA TIMUR	6										
10		BONTOKORAANG	4										
8		BONTOMARANNU	7										
3		JAMBUIYA	3										
7		KABURU	3										
4		MARE MARE	3										
1		PARAK	9										
5		POLEBUNGING	6										
		JUMLAH					0				0		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
7	BONTOMATE'NE	BARAT LAMBONGAN	4										
1		BATANGMATA	4										
2		BATANGMATA SAPO	4										
8		BONTONA SALUK	5										
5		BUNGAYYA	7										
6		KAYU BALK	3										
10		MAHARAYA	3										
11		MENARA INDAH	2										
9		ONTO	3										
3		PAMATATA	3										
12		TAMALANREA	3										
4		TANETE	7										
			JUMLAH					0				0	
NO		KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
8	BONTOSIKUYU	APPATANAH	2	12	11	11	1						
6		BINANGA SOMBAYYA	4										
		HARAPAN	10	20	19	19	1						
9		KHUSUS BAHULUANG	1										
3		LAYOLO	4										
2		LAYOLO BARU	4										
5		LANTIBONGAN	4										
7		LOWA	5										
1		PATIKARYA	6										
4		PATLIRENG	4										
		POLASSI	4										
	TAMBOLONGAN	5											
		JUMLAH					2				0		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
3	BUKI	BALANG BUTUNG	3										
5		BONTOLEMPANGAN	4										
1		BUKI	3					29	39	39	10		
7		BUKI TIMUR	3										
4		KOHALA	4										
2		LALANG BATA	5										
6		MEKAR INDAH	4										
		JUMLAH					0				10		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
1	PASILAMBENA	GARAUPA	3										
5		GARAUPA RAYA	3										
4		KALAOOTA	4										
4		KARUMPA	6										
2		LEMBANG MATENE	3										
3		PULO MADU	4					121	131	131	10		
		JUMLAH					0				10		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
3	PASSIMARANNU	BATU BINGKUNG	4										
4		BONEA	4										
1		BONERATE	6										
6		KOMBA KOMBA	3										
8		LAMANTU	5										
5		LAMBINGO	3										
2		MAJAPAHIT	7										
7	SAMBALI	4											
		JUMLAH					0				0		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
6	PASIMASUNGGU	BONTOSAILE	3										
1		KEMBANG RAGI	8					29	32	32	3		
4		LABUANG PAMAJANG	8										
2		MAMINASA	3										
5		MASUNGKE	4										
3		TANAMALALA	4										
7		TELUKKAMPE	3										
		JUMLAH					0				3		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
2	PASSIMASUNGGU TIMUR	BONTOBARU	3										
1		BONTOBULAENG	5										
5		BONTOJATI	4										
3		BONTOMALING	5										
4		LEMBANG BAJI	4										
6		UJUNG	4										
		JUMLAH					0				0		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
2		BATANG	6										
5		JINATO	4										
1		KAYUADI	7										
9		KHUSUS PASITALLU	2										
7		LATONDU	2										
3		NYIUR INDAH	5										
6		RAJUNI	6										
4		TAMBUNA	4										
8		TARUPA	3										
			JUMLAH					0				0	
		JUMLAH TOTAL					17				105		

Berdasarkan data-data di atas MAKA perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	43.274
2	GERAKAN INDONESIA RAYA	62.974
3	PDI PERJUANGAN	<b>24.752</b>
4	GOLONGAN KARYA	43.676
5	NASDEM	42.411
6	GARUDA	3.134
7	BERKARYA	10.523
8	PKS	22.235
9	PERINDO	9.265
10	PPP	26.195
11	PSI	20.622
12	PAN	<b>24.690</b>
13	HANURA	6.479
14	DEMOKRAT	33.704
19	PBB	3.771
20	PKPI	423

Selanjutnya, berdasarkan data tabel di atas maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan partai PAN adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PDI PERJUANGAN	24.632	24.752	120
2	PARTAI AMANAT NASIONAL	25.158	24.690	468

Berdasarkan data di atas maka Pemohon unggul selisih suara atas PAN yakni sebanyak 62 suara.

## 2. KABUPATEN TORAJA UTARA

### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

#### 2.1. KABUPATEN TORAJA UTARA, DAERAH PEMILIHAN TORAJA UTARA 3

- 1) Bahwa Pemohon adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara, Daerah Pemilihan Toraja Utara 3 atas nama Antonius Semben sebagaimana Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara, daerah Pemilihan 3 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P – 2**).

- 2) Bahwa perolehan suara Pemohon atas nama Antonius Semben dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Daerah Pemilihan 3 adalah sebagaimana Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DB1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P – 3**) dan Berita Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Di Tingkat Kabupaten Toraja Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DB KPU (**Bukti P - 4**) ringkasnya adalah sebagaimana tabel berikut ini:

No Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon
2	Gerindra	2558	2558
3	PDI Perjuangan	2557	2557
13	Hanura	2527	2579

- 3) Bahwa perbedaan/selisih perolehan suara Pemohon dengan Partai Gerindra berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kab/Kota adalah sebanyak 1 suara dan dengan Partai Hanura adalah sebanyak 22 suara, sebagaimana table berikut ini:

No Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon	Selisih
2	Gerindra	2558	2558	1
3	PDI Perjuangan	2557	2557	

- 4) Bahwa perbedaan/selisih perolehan suara Pemohon dengan Partai Hanura di Daerah Pemilihan 3 berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kab/Kota adalah sebanyak 22 suara, sebagaimana table berikut ini:

No Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon	Selisih perolehan menurut pemohon dan Termohon
3	PDI Perjuangan	2557	2557	22
13	Partai Hanura	2527	2579	

- 5) Bahwa kekurangan perolehan suara Pemohon disandingkan dengan perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Hanura disebabkan karena adanya penambahan/penggelembungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon khususnya di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta di Lembang (Desa) Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara sebagaimana Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (**Bukti P - 5**).
- 6) Bahwa Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHT-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P - 6**) di TPS 009 Lembang (Desa) Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara adalah sebanyak 254 pemilih, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK (*Model C7.DPK-KPU*) adalah 1 orang pemilih sehingga jumlah keseluruhan pemilih di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta sebagaimana Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (model C1-DPRD Kab/Kota) adalah 255 pemilih.
- 7) Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Model DAA1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P - 7**) dan berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P - 8**) dan berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P - 5**) di atas, jumlah pengguna hak pilih di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara adalah 255 pemilih atau 100 % pemilih berdasarkan DPT dan 1 pemilih berdasarkan DPK.



- 8) Bahwa perbedaan/selisih perolehan suara antara Pemohon dan Partai Hanura di tingkat TPS sebagaimana di di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta adalah 155 suara sebagaimana rekapitulasi tabel berikut:

No.	No Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	2	Gerindra	0
2.	3	PDI Perjuangan	46
3.	13	Hanura	201

- 9) Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Partai Hanura atas nama Caleg Agustinus Peleng di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon disebabkan karena adanya pelanggaran Pemilu yang terjadi di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, dimana seluruh Surat Suara (100 % DPT + 1 DPK tercoblos) sebagaimana Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kab/Kota oleh Pemilih yang tidak berhak.
- 10) Bahwa dari seluruh jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHT-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, 51 surat suara seharusnya tidak tercoblos.

Hal ini disebabkan karena 4 orang pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHT-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu:

NO	NAMA PEMILIH	NOMOR URUT	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1.	Banne	96	P	sudah meninggal
2.	Lapi	117	P	sudah meninggal
3.	Kalo	120	L	sudah meninggal
4.	Telsa Bira	123	P	sudah meninggal

dinyatakan **sudah meninggal dunia** sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dan Surat Keterangan Meninggal dunia

yang dikeluarkan oleh Kepala Lembang/Desa Tondon Siba'ta  
(Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 11).

11) Bahwa 47 orang pemilih Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan  
(DPTHT-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu:

NO	NAMA PEMILIH	NOMOR URUT	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1.	Ondong	1	P	merantau di Malaysia
2.	U. Ulin	4	L	merantau
3.	Suriyati Limbong Allo	39	P	merantau
4.	Fatima	33	P	merantau di Malaysia
5.	Aldisan Mesak	40	L	Berlayar
6.	Megawaty	48	P	Merantau
7.	Stiwati	50	P	Merantau
8.	Agus	54	L	Merantau di Papua
9.	Wayanto Mangando	74	L	Merantau di Kalimantan
10.	Webfi Mangando	78	L	Merantau di Papua
11.	Herman Tamba	79	L	Merantau di Malaysia
12.	Dianna Tamba	81	P	Merantau di Papua
13.	Melisa Linting Paledung	87	P	Merantau di Makassar
14.	Paulus Bimbin	89	L	Berlayar
15.	Bebby	107	P	Merantau di Papua
16.	Doloi	108	L	Berlayar
17.	Milka Yanti Karirik	119	P	Cacat, tidak memilih
18.	Siska Rura	121	P	Merantau di Malaysia
19.	Esra Pata' Tikurede	125	P	Merantau di Papua
20.	Rival Paembonan	132	L	Merantau di Papua
21.	Natan Padalla	135	L	Merantau di Papua
22.	Joni Pabuntang	137	L	Merantau di Marowali
23.	Lisu	138	P	Merantau di Papua
24.	Etek	139	P	Merantau di Papua
25.	Ita Mangando	152`	P	Merantau di Papua
26.	Yulianti Paende	155	P	Merantau di Papua
27.	Andri Pala'	157	L	Merantau di Papua
28.	Yantos Mangando	159	L	Merantau di Papua
29.	Elvian Pala'	161	P	Merantau di Papua
30.	Sampe Mambulu	187	L	Merantau di Papua
31.	Reni Mambulu'	169	P	Merantau di Malaysia
32.	Agnes Rini Mambulu'	170	P	Merantau di Malaysia
33.	Eden Glorya	185	L	Pindah Memilih
34.	Rina Rana	187	P`	Merantau di Papua
35.	Yohanis Mangando	188	L	Merantau
36.	Desti Palilu	196	P	Merantau di Malaysia

37.	Febriani Linting Paledung	200	P	Merantau di Manado
38.	Selvi Palilu	204	P	Merantau di Kalimantan
39.	Hermin Tumanan	209	P	Merantau di Papua
40.	Nober Kadok	218	L	Merantau di Malaysia
41.	Uli Rumpang	219	L	Merantau di Malaysia
42.	Runi Paruben	220	L	Merantau di Malaysia
43.	Adol Bentin Sinta	221	P	Merantau
44.	Herman	226	L	Merantau di Malaysia
45.	Ronal	227	L	Merantau di Morowali
46.	Alvianita Tiku Rede	247	L	Merantau DI Papua
47.	Rispa	228	P	Merantau di Morowali

pada hari pencoblosan dinyatakan tidak berada di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta, karena pemilih tersebut **bekerja atau pergi merantau ke luar Kabupaten Toraja Utara, keluar Provinsi Sulawesi Selatan dan ada juga yang merantu ke luar negeri**, dan tidak kembali ke Lembang/Desa Tondon Siba'ta pada hari pencoblosan (**Bukti P – 12 sampai dengan Bukti P – 23**).

- 12) Bahwa pencoblosan terhadap 51 surat suara pemilih yang dinyatakan sudah meninggal dunia dan tidak berdomisili di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta (pemilih yang merantau) pada hari pencoblosan, maka jelas pencoblosan tersebut diduga dilakukan oleh orang yang tidak berhak sehingga harus dilakukan **pemungutan suara ulang di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta**, Kecamatan Tondon. Hal tersebut karena mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Toraja Utara 3 dikaitkan dengan perolehan 1 kursi untuk DPRD Kabupaten Toraja Utara.
- 13) Bahwa apabila tidak dilakukan pemungutan suara di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta, maka perolehan suara Pemohon adalah:

2557	perolehan suara di tingkat Kabupaten dikurangkan dengan
46	perolehan suara di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta
<b>2511</b>	

Sedangkan perolehan suara Partai Hanura adalah sebagai berikut:

2579	perolehan suara di tingkat Kabupaten dikurangkan dengan
201	perolehan suara di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta
<b>2378</b>	

Dengan demikian Pemohon jelas akan mendapatkan 1 kursi untuk DPRD Kabupaten Toraja Utara Daerah Pemilihan 3 karena perbedaan/selisih perolehan suara Pemohon dengan Partai Hanura di Daerah Pemilihan 3 adalah hanya 22 suara.

- 14) Bahwa atas pencoblosan terhadap surat suara pemilih yang sudah meninggal dunia dan tidak berdomisili di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta (pemilih yang merantau) pada hari pencoblosan sebanyak 52 orang pemilih, Pemohon melalui Dewan Pimpinan Cabang telah menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Toraja Utara (**Bukti P - 23**) dan meminta kepada Bawaslu Kabupaten Toraja Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang, dan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara memberikan jawaban yang sifatnya sangat normatif tanpa memperhatikan substansi laporan Pemohon.
- 15) Bahwa oleh karena itu perolehan suara yang ditetapkan Termohon sebagaimana Form Model DB1-DPRD Kab/Kota adalah tidak sah sepanjang berkenaan dengan perolehan suara Partai maupun caleg DPRD Kabupaten Toraja Utara Daerah Pemilihan 3 dalam Pemilu Tahun 2019 di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, dikarenakan telah terjadi pelanggaran berupa adanya pencoblosan yang diduga dilakukan oleh orang yang tidak berhak.
- 16) Bahwa dengan adanya pencoblosan yang diduga dilakukan oleh orang yang tidak berhak maka jelas merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu yang dapat dikualifikasikan ke dalam pelanggaran yang **wajib dilakukannya Pemungutan Suara Ulang** sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

17) Bahwa pelaksanaan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus mengacu kepada asas, prinsip dan tujuan Pemilu di antaranya adalah langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu (*vide-* Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), sehingga oleh karenanya wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan anggota legislatif DPRD Kabupaten Toraja Utara Daerah Pemilihan 3 khususnya di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan:
  - 2.1. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4;
  - 2.2. DPRD Kabupaten Toraja Utara Daerah Pemilihan Toraja Utara 3.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1 Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik/Calon Anggota DPR dan DPRD di Provinsi Sulawesi Selatan

3.1.1 Perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 4:

No	Parpol	Perolehan Suara
1.	PDI Perjuangan	<b>24.752 suara</b>
2.	PAN	<b>24.690 Suara</b>

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Toraja Utara Daerah Pemilihan Toraja Utara 3 yaitu:

Di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-201, kecuali P-22 yang belum di leges, untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 dan P-1 sampai dengan P-28 untuk Daerah Pemilihan Toraja Utara 3, sebagai berikut:

#### **Dapil Sulawesi Selatan 4**

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PPL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun

2019 tanggal 21 Mei 2019

2. Bukti P-2 Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD kab/kota dari setiap kabupaten di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi sulawesi selatan pemilihan umum tahun 2019. model dc 1-dprd provinsi.
3. Bukti P-3 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah KABUPATEN JENEPONTO Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DB 1-DPRD Kab/Kota.

#### **PENGGELEMBUNGAN SUARA PAN DI KAB JENEPONTO**

4. Bukti P-4 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Arungkeke, Kelurahan Arungkeke Pallantikang, TPS 006 (Model C1-DPRD Provinsi)
5. Bukti P-5 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Arungkeke, Desa Arungkeke Pallantikang, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
6. Bukti P-6 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Arungkeke, Desa Bulu-Bulu, TPS 007 (Model C1-DPRD Provinsi)
7. Bukti P-7 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Arungkeke, Desa Bulu-Bulu, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
8. Bukti P-8 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Arungkeke, Desa Kalumpangloe, TPS 003 (Model C1-DPRD Provinsi)
9. Bukti P-9 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Arungkeke, Desa Kalumpangloe, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
10. Bukti P.10 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap

Desa Dalam Wilayah Kecamatan di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Arungkeke, (Model DA1-DPRD Provinsi)

11. Bukti P-11 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Bonto Manai, TPS 006 (Model C1-DPRD Provinsi)
12. Bukti P-12 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Bonto Manai, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
13. Bukti P-13 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Bontorannu, TPS 012 (Model C1-DPRD Provinsi).
14. Bukti P-14 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Bontorannu, TPS 016 (Model C1-DPRD Provinsi).
15. Bukti P-15 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Bontorannu, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
16. Bukti P-16 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Kalimporo, TPS 002 (Model C1-DPRD Provinsi).
17. Bukti P-17 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Kalimporo, TPS 009 (Model C1-DPRD Provinsi).
18. Bukti P-18 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Kalimporo, (Model DAA1-DPRD



- Provinsi)
19. Bukti P-19 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Marayoka, TPS 010 (Model C1-DPRD Provinsi).
  20. Bukti P-20 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Marayoka, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
  21. Bukti P-21 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Pallatikang, TPS 012 (Model C1-DPRD Provinsi).
  22. Bukti P-22 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Pallantikang, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
  23. Bukti P-23 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Punagaya, TPS 007 (Model C1-DPRD Provinsi)
  24. Bukti P-24 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Punagaya, TPS 010 (Model C1-DPRD Provinsi)
  25. Bukti P-25 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Punagaya, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
  26. Bukti P-26 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Tombo-Tombolo, TPS 005 (Model C1-DPRD Provinsi).
  27. Bukti P-27 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Tombo-Tombolo, TPS 007 (Model C1-DPRD Provinsi).
28. Bukti P-28 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Tombo-Tombolo, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
  29. Bukti P.29 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa Dalam Wilayah Kecamatan di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, (Model DA1-DPRD Provinsi)
  30. Bukti P-30 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala Barat, Tuju, TPS 03 (Model C1-DPRD Provinsi)
  31. Bukti P-31 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala Barat, Desa Tuju, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
  32. Bukti P-32 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa Dalam Wilayah Kecamatan di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala Barat, (Model DA1-DPRD Provinsi)
  33. Bukti P-33 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Batang, Desa Bungeng, TPS 003 (Model C1-DPRD Provinsi)
  34. Bukti P-34 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Batang, Desa Bungeng , (Model DAA1-DPRD Provinsi)
  35. Bukti P-35 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Batang, Kelurahan Togo-Togo, TPS 007 (Model C1-DPRD Provinsi)
  36. Bukti P-36 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Batang, Kelurahan Togo-Togo, TPS 010 (Model C1-DPRD Provinsi)
37. Bukti P-37 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Batang, Kelurahan Togo-Togo, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
38. Bukti P-38 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa Dalam Wilayah Kecamatan di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Batang, (Model DA1-DPRD Provinsi)
39. Bukti P-39 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, Kelurahan Balang Beru, TPS 008 (Model C1-DPRD Provinsi)
40. Bukti P-40 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, Kelurahan Balang Beru, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
41. Bukti P-41 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, Kelurahan Balang Toa, TPS 008 (Model C1-DPRD Provinsi)
42. Bukti P-42 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, Kelurahan Balang Toa, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
43. Bukti P-43 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, Kelurahan Biringkassi, TPS 004 (Model C1-DPRD Provinsi)
44. Bukti P-44 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, Kelurahan Biringkassi, (Model DAA1-DPRD

- Provinsi)
45. Bukti P-45 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, Kelurahan Empoang, TPS 017 (Model C1-DPRD Provinsi)
  46. Bukti P-46 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, Kelurahan Empoang, TPS 019 (Model C1-DPRD Provinsi)
  47. Bukti P-47 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, Kelurahan Empoang, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
  48. Bukti P-48 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, Kelurahan Empoang Utara, TPS 001 (Model C1-DPRD Provinsi)
  49. Bukti P-49 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, Kelurahan Empoang Utara, TPS 003 (Model C1-DPRD Provinsi)
  50. Bukti P-50 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, Kelurahan Empoang Utara, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
  51. Bukti P-51 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, Kelurahan Monro-monro, TPS 005 (Model C1-DPRD Provinsi)
  52. Bukti P-52 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, Kelurahan Monro-monro, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
  53. Bukti P-53 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa Dalam Wilayah Kecamatan di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, (Model DA1-DPRD Provinsi)
54. Bukti P-54 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bontoramba, Kelurahan Batujala, TPS 005 (Model C1-DPRD Provinsi)
55. Bukti P-55 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bontoramba, Kelurahan Batujala, TPS 008 (Model C1-DPRD Provinsi)
56. Bukti P-56 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bontoramba, Kelurahan Batujala, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
57. Bukti P-57 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bontoramba, Kelurahan Lentu, TPS 005 (Model C1-DPRD Provinsi)
58. Bukti P-58 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bontoramba, Kelurahan Lentu, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
59. Bukti P-59 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bontoramba, Kelurahan Maero, TPS 004 (Model C1-DPRD Provinsi)
60. Bukti P-60 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Botoramba, Kelurahan Maero, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
61. Bukti P-61 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bontoramba, Kelurahan Tanamawang, TPS 003 (Model

- C1-DPRD Provinsi)
62. Bukti P-62 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bontoramba, Kelurahan Tanamawang, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
  63. Bukti P-63 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa Dalam Wilayah Kecamatan di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bontoramba, (Model DA1-DPRD Provinsi)
  64. Bukti P-64 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Kelara, Kelurahan Bontolebang, TPS 003 (Model C1-DPRD Provinsi)
  65. Bukti P-65 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Kelara, Kelurahan Bontolebang, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
  66. Bukti P-66 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Kelara, Kelurahan Tolo, TPS 009 (Model C1-DPRD Provinsi)
  67. Bukti P-67 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Kelara, Kelurahan Tolo, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
  68. Bukti P-68 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Kelara, Kelurahan Tolo Selatan, TPS 008 (Model C1-DPRD Provinsi)
  69. Bukti P-69 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Kelara, Kelurahan Tolo Selatan, TPS 010 (Model C1-DPRD Provinsi)
  70. Bukti P-70 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap

- TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Kelara, Kelurahan Tolo Selatan, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
71. Bukti P-71 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa Dalam Wilayah Kecamatan di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Kelara, (Model DA1-DPRD Provinsi)
72. Bukti P-72 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Rumbia, Kelurahan Bontotiro, TPS 007 (Model C1-DPRD Provinsi)
73. Bukti P-73 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Rumbia, Kelurahan Bonto-Tiro, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
74. Bukti P-74 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Rumbia, Desa Lembangmanai, TPS 004 (Model C1-DPRD Provinsi)
75. Bukti P-75 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Rumbia, Desa Lembangmanai, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
76. Bukti P-76 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Rumbia, Desa Loka, TPS 004 (Model C1-DPRD Provinsi)
77. Bukti P-77 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Rumbia, Desa Loka, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
78. Bukti P-78 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa Dalam Wilayah Kecamatan di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Rumbia, (Model DA1-DPRD Provinsi)
79. Bukti P-79 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Tamalatea, Kelurahan Bontosunggu, TPS 001 (Model C1-DPRD Provinsi)
80. Bukti P-80 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Tamalatea, Kelurahan Bontosunggu, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
81. Bukti P-81 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Tamalatea, Kelurahan Bontotangga, TPS 015 (Model C1-DPRD Provinsi)
82. Bukti P-82 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Tamalatea, Kelurahan Bontotangga, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
83. Bukti P-83 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Tamalatea, Kelurahan Borongtala, TPS 003 (Model C1-DPRD Provinsi)
84. Bukti P-84 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Tamalatea, Kelurahan Borongtala, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
85. Bukti P-85 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Tamalatea, Kelurahan Tonrokassi Timur, TPS 011 (Model C1-DPRD Provinsi)
86. Bukti P-86 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Tamalatea, Kelurahan Tonrokassi Timur, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
87. Bukti P-87 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Tamalatea, Kelurahan Turatea, TPS 006 (Model C1-



- DPRD Provinsi)
88. Bukti P-88 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Tamalatea, Kelurahan Turatea, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
  89. Bukti P-89 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa Dalam Wilayah Kecamatan di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Tamalatea, (Model DA1-DPRD Provinsi)
  90. Bukti P-90 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Tarowang, Desa Tino, TPS 011 (Model C1-DPRD Provinsi)
  91. Bukti P-91 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Tarowang, Desa Tino (Model DAA1-DPRD Provinsi)
  92. Bukti P-92 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa Dalam Wilayah Kecamatan di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Tarowang, (Model DA1-DPRD Provinsi)

#### **PENGURANGAN SUARA PDI PERJUANGAN DI KAB JENEPONTO**

93. Bukti P-93 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Arungkeke, Desa Boronglamu, TPS 004 (Model C1-DPRD Provinsi)
94. Bukti P-94 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Arungkeke, Desa Boronglamu (Model DAA1-DPRD Provinsi)
95. Bukti P-95 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Bonto Manai, TPS 003 (Model C1-DPRD Provinsi)
96. Bukti P-96 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Bonto Manai, TPS 003 (Model C1Plano-DPRD Provinsi)
97. Bukti P-97 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Kapita, TPS 013 (Model C1-DPRD Provinsi).
98. Bukti P-98 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Kapita, TPS 015 (Model C1-DPRD Provinsi).
99. Bukti P-99 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Kapita, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
100. Bukti P-100 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Desa Mallasoro, TPS 006 (Model C1-DPRD Provinsi).
101. Bukti P-101 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Desa Mallasoro, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
102. Bukti P-102 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Pallengu, TPS 009 (Model C1-DPRD Provinsi).
103. Bukti P-103 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Pallengu, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
104. Bukti P-104 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Pantai Bahari, TPS 001 (Model C1-

- DPRD Provinsi).
105. Bukti P-105 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Kelurahan Pantai Bahari , (Model DAA1-DPRD Provinsi)
  106. Bukti P-106 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, Kelurahan Biringkassi, TPS 001 (Model C1-DPRD Provinsi).
  107. Bukti P-107 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, Desa Sapanang, TPS 010 (Model C1-DPRD Provinsi).
  108. Bukti P-108 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, Desa Sapanang , (Model DAA1-DPRD Provinsi)
  109. Bukti P-109 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bontoramba, Desa Bangkalaloe, TPS 004 (Model C1 dan Foto C1Plano-DPRD Provinsi).
  110. Bukti P-110 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bontoramba, Desa Bangkalaloe , (Model DAA1-DPRD Provinsi)
  111. Bukti P-111 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bontoramba, Desa Batujala, TPS 009 (Model C1-DPRD Provinsi).
  112. Bukti P-112 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bontoramba, Kelurahan Maero, TPS 007 (Model C1-DPRD Provinsi)
  113. Bukti P-113 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019,

- Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Kelara, Kelurahan Bontolebang, TPS 004 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 114 Bukti P-114 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Turatea, Kelurahan Kayuloe Barat, TPS 007 (Model C1Plano-DPRD Provinsi)
- 115 Bukti P-115 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Rumbia, Desa Ujungbulu, TPS 001 (Model C1-DPRD Provinsi)
116. Bukti P-116 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Rumbia, Desa Ujungbulu, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
- 117 Bukti P-117 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Turatea, Kelurahan Kayuloe Barat, TPS 009 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 118 Bukti P-118 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Turatea, Kelurahan Kayuloe Barat, (Model DAA1-DPRD Provinsi)

#### **PENGGELEMBUNGAN SUARA PAN DI KAB BANTAENG**

- 119 Bukti P-119 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah KABUPATEN BANTAENG Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DB 1-DPRD Kab/Kota.
- 120 Bukti P-120 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bantaeng, Desa Kayuloe, TPS 004 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 121 Bukti P-121 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bantaeng, Desa Kayuloe, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
- 122 Bukti P-122 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bantaeng, Desa Mallilingi, TPS 008 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 123 Bukti P-123 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bantaeng, Desa Mallilingi, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
- 124 Bukti P-124 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bantaeng, Desa Lamalaka, TPS 004 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 125 Bukti P-125 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Bantaeng, Desa Lamalaka, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
- 126 Bukti P-126 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bantaeng, Desa Pallantikang, TPS 015 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 127 Bukti P-127 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bantaeng, Desa Pallantikang , (Model DAA1-DPRD Provinsi)
- 128 Bukti P-128 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bantaeng, Desa Pallantikang, TPS 003 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 129 Bukti P-129 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bantaeng, Desa Pallantikang, TPS 009 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 130 Bukti P-130 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bantaeng, Desa Tappanjeng (Model DAA1-DPRD Provinsi)

- 131 Bukti P.131 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Desa Dalam Wilayah Kecamatan di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bantaeng, (Model DA1-DPRD Provinsi)
- 132 Bukti P-132 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kelurahan Bonto Atu, TPS 008 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 133 Bukti P-133 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kec. Bissappu, Kelurahan Bonto Atu (Model DAA1-DPRD Provinsi)
- 134 Bukti P-134 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bissapu, Kelurahan Bonto Salluang, TPS 008 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 135 Bukti P-135 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kec. Bissappu, Kelurahan Bonto Salluang (Model DAA1-DPRD Provinsi)
- 136 Bukti P-136 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bissapu, Kelurahan Bonto Sunggu, TPS 002 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 137 Bukti P-137 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bissapu, Kelurahan Bonto Sunggu, TPS 005 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 138 Bukti P-138 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bissapu, Kelurahan Bonto Sunggu, TPS 006 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 139 Bukti P-139 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kec. Bissappu, Kelurahan Bonto Sunggu (Model DAA1-DPRD Provinsi)

- Provinsi)
- 140 Bukti P-140 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir DA1- DPRD Kab/Kota)
- 141 Bukti P-141 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Eremerasa, Desa Kampala, TPS 007 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 142 Bukti P-142 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kec. Eremerasa, Desa Kampala (Model DAA1-DPRD Provinsi)
- 143 Bukti P-143 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Eremerasa, Desa Ulu Galung, TPS 007 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 144 Bukti P-144 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Eremerasa, Desa Ulugalung (Model DAA1 DPRD Provinsi)
- 145 Bukti P-145 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir DA1- DPRD Kab/Kota)
- 146 Bukti P-146 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Gantarang Keke, Desa Gantarangkeke, TPS 008 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 147 Bukti P-147 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Gantarang Keke, Desa Gantarangkeke, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
- 148 Bukti P-148 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir DA1- DPRD Kab/Kota)
- 149 Bukti P-149 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Pajukukang, Desa BiangloeTPS 006 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 150 Bukti P-150 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Pajukukang, Desa Biangloe, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
- 151 Bukti P-151 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Pajukukang, Desa BiangkekeTPS 005 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 152 Bukti P-152 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Pajukukang, Desa Biangkeke, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
- 153 Bukti P-153 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Pajukukang, Desa PajukukangTPS 005 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 154 Bukti P-154 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Pajukukang, Desa Pajukukang (Model DAA1 DPRD Provinsi)
- 155 Bukti P-155 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Pajukukang, Kel. Papan Loe TPS 004 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 156 Bukti P-156 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng,



- Kecamatan Pajukukang, Desa Papan Loe TPS 009 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 157 Bukti P-157 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kec. Pajukukang, Desa Papan Loe (Model DAA1 DPRD Provinsi)
- 158 Bukti P-158 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 Dalam Wilayah Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir DA1- DPRD Kab/Kota)
- 159 Bukti P-159 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Tompobulu, Desa Pattaneteang TPS 001 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 160 Bukti P-160 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Tompobulu, Desa Pattaneteang (Model DAA1 DPRD Provinsi)
- 161 Bukti P-161 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Tompobulu, Desa Campaga, TPS 005 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 162 Bukti P-162 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Tompobulu, Desa Campaga (Model DAA1 DPRD Provinsi)

#### **PENGURANGAN SUARA PDI PERJUANGAN DI KAB BANTAENG**

- 163 Bukti P-163 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bantaeng, Desa Pallantikang, TPS 004 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 164 Bukti P-164 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap

- TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Bantaeng, Desa Pallantikang, TPS 009 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 165 Bukti P-165 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Bantaeng, Desa Pallantikang, TPS 010 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 166 Bukti P-166 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bissapu, Desa Bonto Atu, TPS 002 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 167 Bukti P-167 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bissapu, Desa Bonto Rita, TPS 005 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 168 Bukti P-168 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bissapu, Desa Bonto Rita, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
- 169 Bukti P-169 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Gantarangeke, Desa Baji Minasa, TPS 001 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 170 Bukti P-170 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Gantarangeke, Desa Baji Minasa, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
- 171 Bukti P-171 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Pajjukukang, Desa Biangeke, TPS 001 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 172 Bukti P-172 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Tompobulu, Desa Pattallassang, TPS 004 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 173 Bukti P-173 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap

TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Tompobulu, Desa Pattallassang , (Model DAA1-DPRD Provinsi)

- 174 Bukti P-174 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir DA1- DPRD Kab/Kota)

#### **PENGGELEMBUNGAN SUARA PAN DI KAB KEPULAUAN SELAYAR**

- 175 Bukti P-175 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DB 1-DPRD Provinsi.
- 176 Bukti P-176 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng, TPS 022 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 177 Bukti P-177 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
- 178 Bukti P-178 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, TPS 020 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 179 Bukti P-179 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
- 180 Bukti P-180 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir DA1-DPRD Kab/Kota)
- 181 Bukti P-181 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Kepulauan

- Selayar, Kec. Bontoharu, Kel. Bontotangnga (Model DAA1 DPRD Provinsi)
- 182 Bukti P-182 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Bonto Haru, Kabupaten Kepulauan Selayar Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir DA1-DPRD Kab/Kota)
- 183 Bukti P-183 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Buki, Kelurahan Buki, TPS 002 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 184 Bukti P-184 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Buki, Kel. Buki (Model DAA1 DPRD Provinsi)
- 185 Bukti P-185 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir DA1-DPRD Kab/Kota)
- 186 Bukti P-186 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasilambena, Kelurahan Pulo Madu, TPS 001 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 187 Bukti P-187 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasilambena, Kelurahan Pulo Madu, TPS 002 (Model C1 & C1Plano-DPRD Provinsi)
- 188 Bukti P-188 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasilambena, Kelurahan Pulo Madu, TPS 003 (Model C1 & C1Plano-DPRD Provinsi)
- 189 Bukti P-189 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasilambena, Kelurahan Pulo Madu, (Model DAA1-DPRD Provinsi)

- 190 Bukti P-190 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir DA1-DPRD Kab/Kota)
- 191 Bukti P-191 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasimasunggu, Kelurahan Kembang Ragi, TPS 003 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 192 Bukti P-192 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasimasunggu, Kelurahan Kembang Ragi, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
- 193 Bukti P-193 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Passimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir DA1-DPRD Kab/Kota)

#### **PENGELEMBUNGAN SUARA PAN DI KAB KEPULAUAN SELAYAR**

- 194 Bukti P-194 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng, TPS 016 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 195 Bukti P-195 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng, TPS 028 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 196 Bukti P-196 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng Utara, TPS 005 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 197 Bukti P-197 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng Utara, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
- 198 Bukti P-198 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Bontosikuyu, Kelurahan Appatanah, TPS 002 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 199 Bukti P-199 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Bontosikuyu, Kelurahan Appatanah, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
- 200 Bukti P-200 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Bontosikuyu, Kelurahan Harapan, TPS 001 (Model C1-DPRD Provinsi)
- 201 Bukti P-201 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Bontosikuyu, Kelurahan Harapan, (Model DAA1-DPRD Provinsi)
- 202 Bukti P-202 Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi Pemilihan Umum (Model DC2-KPU) bertanggal Makassar 14/05/2019
- 203 Bukti P-203 Tanda terima perihal laporan PDI Perjuangan, lampiran 1 berkas, dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 8 Mei 2019.  
Bukti ini terkait pelaporan penggelembungan suara PAN dan pengurangan suara PDI Perjuangan Pemilu DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 4
- 204 Bukti P-204 Tanda terima perihal laporan PDI Perjuangan, dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 8 Mei 2019.  
Bukti ini terkait pelaporan adanya pencoblosan oleh orang yang tidak berhak dalam pemilu DPRD Kabupaten Toraja Utara 3.

## 2. DPRD Kabupaten Toraja Utara 3

1. Bukti P - 1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

2. Bukti P - 2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Pengumuman Nomor : 248/PL.01.4-Pu/7326/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bukti P – 3 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. **Model DB 1-DPRD Kab/Kota.**
4. Bukti P - 4 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Toraja Utara. **Formulir Model DB-KPU.**
5. Bukti P - 5 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 TPS 09 Tondon Suba'ta. **Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota.**
6. Bukti P – 6 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum 2019.
7. Bukti P – 7 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota)
8. Bukti P - 8 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam

Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019  
(Formulir DA1- DPRD Kab/Kota)

9. Bukti P – 9 Fotokopi Kutipan Kematian dari Pencatatan Sipil atas nama Kalo
10. Bukti P – 10 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kalo
11. Bukti P – 11 Fotokopi Kutipan Kematian dari Pencatatan Sipil atas nama Telsa Bira
12. Bukti P – 12 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Telsa Bira
13. Bukti P – 13 Fotokopi Surat Keterangan Merantau atas nama Febriani Linting Paledung
14. Bukti P - 14 Fotokopi Surat Keterangan Merantau atas nama Melisa Linting Paledung
15. Bukti P – 15 Fotokopi Surat Keterangan Merantau atas nama Alvianita Tikurede
16. Bukti P – 16 Fotokopi Surat Keterangan Merantau atas nama Esra Pata Tikurede
17. Bukti P – 17 Fotokopi Surat Keterangan Merantau Aldison Mesak
18. Bukti P - 18 Fotokopi Surat Keterangan Merantau atas nama Ronal
19. Bukti P – 19 Fotokopi Surat Keterangan Merantau atas nama Rispa
20. Bukti P – 20 Fotokopi Surat Keterangan Merantau atas nama Lapi
21. Bukti P – 21 Fotokopi Surat Keterangan Merantau atas nama Sampe Mambulu
22. Bukti P – 22 Fotokopi Surat Keterangan Merantau atas nama Reni Mambulu



23. Bukti P – 23 Fotokopi Surat Keterangan Merantau atas nama Yohanes Mangando
24. Bukti P – 24 Fotokopi Surat Keterangan Merantau atas nama Milka Yanti Karirik
25. Bukti P - 25 Fotokopi Permintaan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten untuk mengadakan pemungutan suara ulang
26. Bukti P – 26 Fotokopi Tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Toraja Utara
27. Bukti P – 27 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 009 Desa Tondon Siba'ta Kecamatan Tondon Kab/Kota Toraja Utara
28. Bukti P – 28 Foto Daftar Hadir Pemilih Tetap

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Saksi Pemohon**

#### **1. Elisabet Manda**

- Saksi adalah saksi mandat di TPS 9 Lembang Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon;
- Jumlah DPT di TPS 9 adalah 254, DPK 1;
- Saksi menyatakan bahwa di dalam DPT itu sudah ada yang meninggal 4 orang dan ada juga 48 pemilih yang merantau, namun pada saat perhitungan suara, jumlah suaranya 100% yakni 255 suara;
- Saksi tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara perolehan suara di TPS.

#### **2. Busman Muin**

- Saksi adalah pendamping saksi mandat saat pleno di provinsi;
- Pada saat pembahasan Dapil Sulawesi Selatan 4 saksi mandat mengajukan keberatan terhadap hasil rekap Kabupaten untuk Dapil Sulawesi Selatan 4 yakni, Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar;

- Di 3 Kabupaten tersebut terjadi penggelembungan suara PAN dan pengurangan suara PDIP
- Saksi bernama Iqbal menyampaikan keberatan dan dituangkan dalam DC-2;
- Ditemukan perbedaan pada saat pencocokan C1 dengan DA1 oleh Badan Saksi Pemilu Nasional, yang merupakan tim yang dibentuk oleh PDIP;
- Tidak ada keberatan-keberatan di tingkat Kabupaten karena perhitungan DB telah selesai, sehingga diajukan keberatan di provinsi.

### **3. Panusu**

- Saksi adalah saksi mandat di tingkat PPK Kecamatan Binamu dan saksi mandat di Kabupaten Jeneponto KPUD Jeneponto;
- Di Kecamatan Binamu ada perbedaan C1 yang dimiliki oleh PPS, Panwas dengan saksi;
- Ada data yang salah dalam penulisannya baik di C1 hologram maupun C1 Plano yang sempat dibuka
- Di Kelurahan Empoang Kota, Kecamatan Binamu di salah satu TPS ada kehilangan C1 Plano, dan setelah dilakukan pencarian di kotak suara lainnya juga tidak ditemukan;
- Atas rekomendasi Panwas Kecamatan dilakukan penghitungan ulang surat suara;
- Di TPS 14 Kelurahan Empoang, terdapat DPK sebanyak 48 pemilih, yang memilih untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pemilihan tingkat Kabupaten/Kota;
- Pendataan pemilih khusus dengan proses pemilihannya hanya berselang 1 jam, sehingga saksi pada saat itu meminta untuk membuka identitas pemilih, namun hal itu tidak dilakukan karena pada saat itu Panwas Kecamatan mengatakan menurut PKPU 9 Tahun 2019 rekap kecamatan hanya memperbolehkan mensinkronkan jika ada perbedaan antara C1 Saksi dengan penyelenggara;
- Saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara dan tidak mengajukan keberatan;

## **JAWABAN TERMOHON**

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 85-03-27/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan bahwa dalam beberapa dalil Pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara baik rekapitulasi pada tingkat TPS, Desa/Kelurahan, maupun tingkat Kecamatan. Sedemikian Termohon tidak dapat membuat persandingan perolehan suara, dengan demikian segala dalil Pemohon tidak berdasar.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan petitum Pemohon dalam bentuk lisan maupun tertulis; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di daerah pemilihan Sulawesi Selatan IV dan DPRD Kabupaten Toraja Utara di daerah pemilihan Toraja Utara 3, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

### 1) DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL IV

#### (1) PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL IV

Tabel 1

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	43.274	43.274	
2.	GERINDRA	62.974	62.974	
3.	PDI PERJUANGAN	<b>24.632</b>	<b>24.752</b>	<b>120</b>
4.	GOLKAR	43.676	43.676	
5.	NASDEM	42.411	42.411	
6.	GARUDA	3.134	3.134	
7.	BERKARYA	10.523	10.523	
8.	PKS	22.235	22.235	
9.	PERINDO	9.265	9.265	
10.	PPP	26.195	26.195	
11.	PSI	20.622	20.622	

12.	PAN	<b>25.158</b>	<b>24.690</b>	<b>468</b>
13.	HANURA	6.479	6.479	
14.	DEMOKRAT	33.704	33.704	
15.	PBB	3.771	3.771	
16.	PKPI	423	423	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 120 suara adalah tidak benar (**bukti** T-003-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79-03-27);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional sebanyak 468 suara adalah tidak benar (**bukti** T-003-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79-03-27)

## (2) RINCIAN PEROLEHAN DAN PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI AMANAT NASIONAL

### A. KABUPATEN JENEPONTO

1. Seberapa perlu ditegaskan di sini bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan, setiap ada perbedaan dokumen salinan perolehan suara di masing-masing formulir salinan C1-KPU maka untuk dapat mensinkronkan dokumen salinan perolehan suara dibuka formulir C1 Plano.
2. Pembukaan formulir C1 Plano pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan itu dituangkan dalam dalam berita acara Kejadian khusus. (**bukti** T-003-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79-03-27)

Tabel. 1. PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON

NO	KABUPATEN	PEMOHON/PDIP			PAN		
		C1	DAA1	DA1	C1	DAA1	DA1
1	JENEPONTO	13.040	12.990	12.990	15.922	16.164	16.164
	SELISIH	Berkurang 52 suara			Bertambah 242 suara		

Tabel 2. Perolehan suara Partai PAN di Tingkat Kabupaten yang benar menurut Termohon sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Bangkala	TIDAK DISEBUTKAN	942	T-004-SULAWESI SELATAN 4-PDIP-79-03-27 dan T-005-SULAWESI SELATAN 4-PDIP-79-03-27
2	Kecamatan Tamalatea	TIDAK DISEBUTKAN	1800	
3	Kecamatan Binamu	TIDAK DISEBUTKAN	2292	
4	Kecamatan Batang	TIDAK DISEBUTKAN	1411	
5	Kecamatan Kelara	TIDAK DISEBUTKAN	1399	
6	Kecamatan Bangkala Barat	TIDAK DISEBUTKAN	753	
7	Kecamatan Bontoramba	TIDAK DISEBUTKAN	1731	
8	Kecamatan Turatea	TIDAK DISEBUTKAN	1459	
9	Kecamatan Arungkeke	TIDAK DISEBUTKAN	2207	
10	Kecamatan Rumbia	TIDAK DISEBUTKAN	1400	
11	Kecamatan Tarawang	TIDAK DISEBUTKAN	770	
Jumlah			16.164	

Tabel 3. Perolehan suara Pemohon/PDIP di Tingkat Kabupaten yang benar menurut Termohon sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Bangkala	TIDAK DISEBUTKAN	2140	T-004-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79-03-27 dan T-005-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79-03-27
2	Kecamatan Tamalatea	TIDAK DISEBUTKAN	1213	
3	Kecamatan Binamu	TIDAK DISEBUTKAN	851	
4	Kecamatan Batang	TIDAK DISEBUTKAN	549	
5	Kecamatan Kelara	TIDAK DISEBUTKAN	1103	

6	Kecamatan Bangkala Barat	TIDAK DISEBUTKAN	1083	
7	Kecamatan Bontoramba	TIDAK DISEBUTKAN	1650	
8	Kecamatan Turatea	TIDAK DISEBUTKAN	939	
9	Kecamatan Arungkeke	TIDAK DISEBUTKAN	306	
10	Kecamatan Rumbia	TIDAK DISEBUTKAN	1098	
11	Kecamatan Tarawang	TIDAK DISEBUTKAN	2058	
<b>Jumlah</b>			12.990	

Bahwa berdasarkan Alat Bukti tertulis yang menjadi dasar Termohon untuk membuat, Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 tersebut di atas maka :

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Jeneponto sebanyak 52 suara adalah tidak benar
2. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi partai PAN di Kabupaten Jeneponto sebanyak 242 suara adalah tidak benar

## B. KABUPATEN BANTAENG

### PERSANDINGAN SUARA SECARA RINCI :

Tabel 1. Perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota yang benar menurut Termohon untuk Pemohon/PDI Perjuangan

NO	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN/ TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT						ALAT BUKTI
		PEMOHON			TERMOHON			
		C1 PDIP	DA1 PDIP	SELISIH	C1 PDIP	DA1 PDIP	DAA1 PDIP	
...								
B.	Kabupaten/Kota BANTAENG	<b>9.882</b>	<b>9.829</b>	<b>53</b>	<b>9.829</b>	<b>9.829</b>	<b>9.829</b>	a. T-009-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79-03-27, b. T-010-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79-
	B.1 Kecamatan Bissappu	-	-	<b>23</b>	2.295	2.295	2.295	
	1. D/K Bonto Atu	342	329	13	329	329	329	
	2. D/K Bonto Rita [TPS 05]	402	392	10	392	392	392	

	3.	D/K Bonto Salluang				80	134	134	c. T-011-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79-03-27
	4.	D/K Bonto Sunggu (TPS 02)				36	453	453	
		D/K Bonto Sunggu (TPS 05)				17			
		D/K Bonto Sunggu (TPS 06)				22			
	5.	D/K Bonto Manai				114	114	114	
	B.2	Kecamatan Bantaeng	-	-	9	1.946	1.946	1.946	
	6.	D/K Kayuloe [TPS 04]				47	47	47	
	7.	D/K Letta				94	94	94	
	8.	D/K Onto [TPS 07]				167	167	167	
	9.	D/K Pallantikang	597	588	9	588	588	588	
	10.	D/K Tappanjeng				291	291	291	

NO.	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN/ TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT						ALAT BUKTI
			PEMOHON			TERMOHON			
			C1 PDIP	DA1 PDIP	SELISIH	C1 PDIP	DA1 PDIP	DAA1 PDIP	
...									
	B.3	Kecamatan Eremerasa	-	-	8	815	815	815	a. T-009-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79-03-27,
	11.	Barua [TPS 06]	236	228	8	228	228	228	
	12.	Kampala [TPS 08]				184	184	184	
	13.	Ulugalung [TPS 09]				49	49	49	b. T-010-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79-03-27,
	B.4	Kecamatan Tompobulu	-	-	5	1.394	1.394	1.394	
	14.	Pattaneteang				135	135	135	
	15.	Pattalassang	150	148	2	148	148	148	c. T-011-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79-03-27
	16.	Campaga [TPS 05]				101	101	101	
	17.	Labbo	206	203	3	203	203	203	
	B.5	Kecamatan Pa'jukukang	-	-	4	1.445	1.445	1.445	
	18.	Biangloe [TPS				53	53	53	



		06]						
	19.	Biangkeke[TPS 04]	282	278	4	278	278	278
	20.	Pajukukang [TPS 09]				194	194	194
	21.	Papanloe [TPS 04]				6	106	106
		Papanloe [TPS 09]				8		
	B.6	Kecamatan Gantarangeke	-	-	1	736	736	736
	22.	Bajiminasa [TPS 01]	101	100	1	100	100	100
	23.	Gantarangeke				103	103	103

Tabel 2. Perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota yang benar menurut Termohon untuk PAN

NO.	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN/ N/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT						ALAT BUKTI
		PEMOHON			TERMOHON			
		C1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	C1 PAN	DA1 PAN	DAA1 PAN	
...								
B.	Kabupaten/Kota BANTAENG	6.299	6.420	121	6.420	6.420	6.420	a.T-009- SULAWESI SELATAN 4- PDIP- 79-03- 27,  b.T-010- SULAWESI SELATAN 4- PDIP- 79-03- 27,  c.T-011- SULAWESI SELATAN 4- PDIP- 79-03- 27
B.1	Kecamatan Bissappu	-	-	57	1.105	1.105	1.105	
1.	D/K Bonto Atu				125	125	125	
2.	D/K Bonto Rita [TPS 05]				177	177	177	
3.	D/K Bonto Salluang	74	80	6	80	80	80	
4.	D/K Bonto Sunggu (TPS 02)				36			
	D/K Bonto Sunggu (TPS 05)	283	232	51 (sic)	17	298	298	
	D/K Bonto Sunggu (TPS 06)				22			
5.	D/K Bonto Manai				85	85	84	
B.2	Kecamatan Bantaeng	-	-	6	1.296	1.296	1.296	
6.	D/K Kayuloe	60	61	1	61	61	61	

		[TPS 04]						
7.	D/K Letta		40	42	2	42	42	42
8.	D/K Onto [TPS 07]		57	57	1	57	57	57
9.	D/K Pallantikang					303	303	303
10.	D/K Tappanjeng		124	126	2	126	126	126

NO.	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN/ TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT						ALAT BUKTI
			PEMOHON			TERMOHON			
			C1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	C1 PAN	DA1 PAN	DAA1 PAN	
...									
B.3	Kecamatan Eremerasa		-	-	<b>19</b>	398	398	398	a. T-009- SULAWESI SELATAN 4- PDIP- 79-03- 27, b. T-010- SULAWESI SELATAN 4- PDIP- 79-03- 27, c. T-011- SULAWESI SELATAN 4- PDIP- 79-03- 27
11.	Barua [TPS 06]					39	39	39	
12.	Kampala [TPS 08]		43	57	14	57	57	57	
13.	Ulugalung [TPS 09]		75	80	5	80	80	80	
B.4	Kecamatan Tompobulu		-	-	<b>2</b>	686	686	686	
14.	Pattaneteang		58	59	1	59	59	59	
15.	Pattalassang					62	62	62	
16.	Campaga [TPS 05]		27	28	1	28	28	28	
17.	Labbo					126	126	126	
B.5	Kecamatan Pa'jukukang		-	-	<b>23</b>	1.544	1.544	1.544	
18.	Biangloe [TPS 06]		96	99	3	99	99	99	
19.	Biangkeke [TPS 04]		164	169	5	169	169	169	
20.	Pajukukang [TPS 09]		126	129	3	129	129	129	
21.	Papanloe [TPS 04]					23			
	Papanloe [TPS 09]		146	158	12	29	158	158	
B.6	Kecamatan Gantarangkeke		-	-	<b>7</b>	294	294	294	
22.	Bajiminasa [TPS 01]					65	65	65	
23.	Gantarangkeke		49	56	7	56	56	56	

Tabel 3. Perolehan suara Pemohon/PDIP dan PAN di Kabupaten Bantaeng yang benar menurut Termohon

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT				ALAT BUKTI*)
		PEMOHON		TERMohon		
		PDIP	PAN	PDIP	PAN	
1	Kabupaten/Kota BANTAENG	<b>9.882</b>	<b>6.299</b>	<b>9.829</b>	<b>6.420</b>	T-009- SULAWESI SELATAN 4- PDIP-79-03- 27
	1. Kecamatan BISSAPPU	tdk disebut	tdk disebut	2.295	1.105	T-010- SULAWESI SELATAN 4- PDIP-79-03- 27
	2. Kecamatan BANTAENG	tdk disebut	tdk disebut	1.946	1.296	
	3. Kecamatan EREMERASA	tdk disebut	tdk disebut	815	398	
	4. Kecamatan TOMPOBULU	tdk disebut	tdk disebut	1.394	686	
	5. Kecamatan PA'JUKUKANG	tdk disebut	tdk disebut	1.445	1.544	
	6. Kecamatan ULUERE	tdk disebut	tdk disebut	555	584	
	7. Kecamatan GANTARANGKEKE	tdk disebut	tdk disebut	736	294	
	8. Kecamatan SINOA	tdk disebut	tdk disebut	643	513	

Berdasarkan Alat Bukti tertulis yang menjadi dasar Termohon untuk membuat Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 tersebut di atas maka :

1. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon sebesar 53 suara, serta adanya penggelembungan atau penambahan terhadap perolehan suara PAN sebesar 121 suara, ATAU adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bantaeng untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Dapil SULAWESI SELATAN 4, adalah tidak benar.

**C. KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
PERSANDINGAN SUARA SECARA RINCI :**

Tabel 1. Perolehan suara Pemohon/PDIP DPRD Provinsi yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
<b>1</b>	<b>Kecamatan Benteng</b>				
	<b>a.</b>	<b>Kelurahan Benteng</b>	217	<b>203</b>	T-015-SULSEL 4-PDIP-104-03-30/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019
		1. TPS.....	.....	.....	
		1) TPS.....	.....	.....	
		2) TPS.....	.....	.....	
	<b>b.</b>	<b>Kelurahan Benteng Utara</b>	96	<b>95</b>	T-015-SULSEL 4-PDIP-104-03-30/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019
		1) TPS.....	.....	.....	
		2) TPS.....	.....	.....	
		3) TPS.....	.....	.....	
<b>2.</b>	<b>Kecamatan Bontosikuyu</b>				
	<b>a.</b>	<b>Desa Appatanah</b>	12	<b>11</b>	T-015-SULSEL 4-PDIP-104-03-30/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019
		1) TPS.....	.....	.....	
		2) TPS.....	.....	.....	
		3) TPS.....	.....	.....	
	<b>b</b>	<b>Desa Harapan</b>	20	<b>19</b>	T-015-SULSEL 4-PDIP-104-03-30/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019
		1) TPS.....	.....	.....	
		2) TPS.....	.....	.....	
		3) TPS.....	.....	.....	

Tabel 2. Perolehan suara PAN DPRD Provinsi yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
<b>1</b>	<b>Kecamatan Benteng</b>				
	<b>a.</b>	<b>Kelurahan Benteng</b>	81	<b>83</b>	T-015-SULSEL 4-PDIP-104-03-30/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019
		1) TPS.....	.....	.....	
		3) TPS.....	.....	.....	
		4) TPS.....	.....	.....	
	<b>b.</b>	<b>Kelurahan Benteng Selatan</b>	61	<b>64</b>	T-015-SULSEL 4-PDIP-104-03-

						30/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019
		4)	TPS.....	.....	.....	
		5)	TPS.....	.....	.....	
		6)	TPS.....	.....	.....	
<b>2.</b>	<b>Kecamatan Bontoharu</b>					
	<b>a.</b>	<b>Kelurahan Bontotangnga</b>		20	<b>22</b>	T-015-SULSEL 4- PDIP-104-03- 30/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019
		1)	TPS.....	.....	.....	
		2)	TPS.....	.....	.....	
		3)	TPS.....	.....	.....	
	<b>b.</b>	<b>Desa .....</b>		.....	.....	
		1)	TPS.....	.....	.....	
		2)	TPS.....	.....	.....	
		3)	TPS.....	.....	.....	
<b>3.</b>	<b>Kecamatan Buki</b>					
	<b>a.</b>	<b>Desa Buki</b>		29	<b>39</b>	T-015-SULSEL 4- PDIP-104-03- 30/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019
		1)	TPS.....	.....	.....	
		2)	TPS.....	.....	.....	
		3)	TPS.....	.....	.....	
	<b>b.</b>	<b>Desa .....</b>		.....	.....	
		1)	TPS.....	.....	.....	
		2)	TPS.....	.....	.....	
		3)	TPS.....	.....	.....	
<b>4.</b>	<b>Kecamatan Pasilambena</b>					
	<b>a.</b>	<b>Desa Pulo Madu</b>		121	<b>131</b>	T-015-SULSEL 4- PDIP-104-03- 30/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019
		1)	TPS.....	.....	.....	
		2)	TPS.....	.....	.....	
		3)	TPS.....	.....	.....	
	<b>b.</b>	<b>Desa .....</b>		.....	.....	
		1)	TPS.....	.....	.....	
		2)	TPS.....	.....	.....	
		3)	TPS.....	.....	.....	
<b>5.</b>	<b>Kecamatan Pasimasunggu</b>					
	<b>a.</b>	<b>Desa Kembang raji</b>		29	<b>32</b>	T-015-SULSEL 4- PDIP-104-03- 30/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019
		1)	TPS.....	.....	.....	
		2)	TPS.....	.....	.....	
		3)	TPS.....	.....	.....	

	<b>b.</b>	<b>Desa .....</b>	.....	.....	
		1)	TPS.....	.....	.....
		2)	TPS.....	.....	.....
		3)	TPS.....	.....	.....

Tabel 3. Perolehan suara Pemohon/**PDIP** untuk DPRD Provinsi di Kabupaten Kepulauan Selayar DAPIL SUL-SEL 4 (Empat) yang benar menurut Termohon adalah:

No	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	BENTENG	<b>506</b>	<b>491</b>	T-015-SULSEL 4-PDIP-104-03-30/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019
	a. Benteng	<b>217</b>	<b>203</b>	
	b. Benteng Utara	<b>96</b>	<b>95</b>	
2	BONTOHARU	155	155	T-015-SULSEL 4-PDIP-104-03-30/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019
3	BONTOMANAI	234	234	
4	BONTOMATENE	78	78	
5	BONTOSIKUYU	<b>237</b>	<b>235</b>	
	a. Desa Appatanah	<b>12</b>	<b>11</b>	
	b. Desa Harapan	<b>20</b>	<b>19</b>	
6	BUKI	96	96	T-015-SULSEL 4-PDIP-104-03-30/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019
7	PASILAMBENA	96	96	
8	PASIMARANNU	140	140	
9	PASIMASUNGGU	120	120	
10	PASIMASUNGGU TIMUR	41	41	
11	TAKA BONERATE	127	127	

Tabel 4. Perolehan suara PAN untuk DPRD Provinsi di Kabupaten Kepulauan Selayar DAPIL SUL-SEL 4 (Empat) yang benar menurut Termohon adalah:

No	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	BENTENG	<b>217</b>	<b>212</b>	T-014-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79-03-27 dan T-015-SULSEL 4-PDIP-104-03-30/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019
	a. Kelurahan Benteng	<b>81</b>	<b>83</b>	
	b. Kelurahan Benteng Selatan	<b>61</b>	<b>64</b>	
2	BONTOHARU	<b>247</b>	<b>245</b>	
	a. Kelurahan Bontotanga	<b>20</b>	<b>22</b>	
3	BONTOMANAI	167	167	
4	BONTOMATENE	317	317	
5	BONTOSIKUYU	319	319	
6	BUKI	<b>118</b>	<b>108</b>	
	a. Desa Buki	<b>29</b>	<b>39</b>	
7	PASILAMBENA	<b>263</b>	<b>253</b>	
	a. Pulo Madu	<b>121</b>	<b>131</b>	
8	PASIMARANNU	353	353	

9	PASIMASUNGGU	174	171	
	a. Desa Kembang Ragi	29	32	
10	PASIMASUNGGU TIMUR	147	147	
11	TAKA BONERATE	282	282	

Berdasarkan Alat Bukti tertulis yang menjadi dasar Termohon untuk membuat Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 tersebut di atas maka :

1. Bahwa Dalil Pemohon tentang adanya kesalahan perhitungan perolehan suara dan rekapitulasi perhitungan perolehan Suara di Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan SUL-SEL 4 (Empat) Yang meliputi:
  - 1) Kecamatan Benteng adalah TIDAK BENAR;
  - 2) Kecamatan Bontoharu adalah TIDAK BENAR;
  - 3) Kecamatan Bontomanai adalah TIDAK BENAR;
  - 4) Kecamatan Bontomatene adalah TIDAK BENAR;
  - 5) Kecamatan Bontosikuyu adalah TIDAK BENAR;
  - 6) Kecamatan Buki adalah TIDAK BENAR;
  - 7) Kecamatan Pasilambena adalah TIDAK BENAR;
  - 8) Kecamatan Pasimarannu adalah TIDAK BENAR;
  - 9) Kecamatan Pasimasunggu adalah TIDAK BENAR;
  - 10) Kecamatan Pasimasunggu Timur adalah TIDAK BENAR;
  - 11) Kecamatan Taka Bonerate adalah TIDAK BENAR;

#### **D. KABUPATEN TORAJA UTARA**

##### **DPRD KABUPATEN TORAJA UTARA DAPIL 3**

##### **PERSANDINGAN SUARA SECARA RINCI :**

Tabel 1. Perolehan suara DPRD/Partai Politik di tingkat Kabupaten Toraja Utara Dapil 3

No	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT					
		PEMOHON			TERMOHON		
		Partai Gerindra	PDIP	Hanura	Partai Gerindra	PDIP	Hanura
1	TORAJA UTARA 3	2.558	2.557	2.527	2.558	2.557	2.579

Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan suara Partai Hanura pada Daerah Pemilihan Toraja Utara 3 sebanyak 2.527 adalah **tidak benar**. Perolehan suara Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan Toraja Utara 3 sebanyak 2.579 sebagaimana bukti T-019-TORAJA UTARA 3-PDIP-79-03-27.

Selebihnya dalil-dalil Pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran Pemungutan suara untuk DPRD Kabupaten Toraja Utara Dapil 3 adalah Tidak Benar. Karena permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, sebagaimana Bukti T-022-TORAJA UTARA 3-PDIP-79-03-27.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 4 yang benar adalah sebagai berikut:



- 3.1. PEROLEHAN SUARA (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL 4, adalah sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PKB	43.274
2.	GERINDRA	62.974
3.	PDI PERJUANGAN	<b>24.632</b>
4.	GOLKAR	43.676
5.	NASDEM	42.411
6.	GARUDA	3.134
7.	BERKARYA	10.523
8.	PKS	22.235
9.	PERINDO	9.265
10.	PPP	26.195
11.	PSI	20.622
12.	PAN	<b>25.158</b>
13.	HANURA	6.479
14.	DEMOKRAT	33.704
15.	PBB	3.771
16.	PKPI	423

- 3.2. Perolehan suara DPRD/Partai Politik di tingkat Kabupaten Toraja Utara Dapil 3 adalah

No.	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA		
		Partai Gerindra	PDI Perjuangan	Hanura
1.	TORAJA UTARA 3	2.558	2.557	2.579

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-SULAWESI SELATAN 4-PDIP-79-03-27 sampai dengan bukti T-022-TORAJA UTARA 3-PDIP-79-03-27, sebagai berikut:

#### **Bukti Termohon Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4**

1. Bukti T-001-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79- 03-27 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUN/2019 Tentang Penetapan hasil Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Bukti T-002-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79- 03-27 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 118/PL.01.7-Kpt/73/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Bukti T-003-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79- 03-27 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-KPU,DC1-KPU, Model DC2-KPU untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 (Jeneponto, Bantaeng, Selayar).
4. Bukti T-004-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79- 03-27 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Provinsi, DB2-KPU,DB.DH KPU,DB.TT-KPU di Kabupaten Jeneponto untuk Daerah pemilihan Sulawesi Selatan 4 (Jeneponto, Bantaeng, Selayar).
5. Bukti T-005-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79- 03-27 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Provinsi, DA2-KPU, di kabupaten Jeneponto untuk Daerah Pemilihan Sulawesi selatan 4 (Jeneponto, Bantaeng, Selayar).

6. Bukti T-006-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79- 03-27 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1 - KPU setiap kecamatan yang menjadi Locus di kabupaten Jeneponto untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 (Jeneponto, Bantaeng, Selayar).
7. Bukti T-007-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79- 03-27 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model, CI-DPRD Provinsi, CI .Plano-DPRD Provinsi, untuk TPS-TPS yang menjadi Locus dalam setiap Kecamatan, Kelurahan/ Desa kabupaten Jeneponto untuk Daerah Pemilihan Sulawesi selatan 4 (Jeneponto, Bantaeng, Selayar).
8. Bukti T-008-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79- 03-27 : Fotokopi Kronologis Penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Jeneponto
9. Bukti T-009-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79- 03-27 : Fotokopi Kumpulan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Tahun 2019 ditingkat Kabupaten Bantaeng, yang mencakup dokumen yang relevan yaitu:
- MODEL DB.KPU atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten;
  - MODEL DB1-DPRD Provinsi atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kabupaten Bantaeng untuk Daerah Pemilihan SULSEL 4;
  - MODEL DB2-KPU atau formulir Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Bantaeng; dan
- MODEL DB.DH-KPU atau Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota Pemilu Tahun 2019.
- 10 Bukti T-010-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79- 03-27 : Fotokopi Kumpulan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Tahun 2019 ditingkat kecamatan di Kabupaten Bantaeng, yang mencakup dokumen yang relevan yaitu:
- MODEL DA.KPU atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan;
  - MODEL DA1-DPRD Provinsi atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten /Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kabupaten Bantaeng untuk Daerah Pemilihan SULAWESI SELATAN 4;
  - MODEL DAA1-KPU atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS Di Daerah Pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk setiap Desa/Kelurahan masing-masing yang bersangkutan, yakni di Wilayah Kecamatan disebutkan oleh Pemohon

11. Bukti T-011-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79- 03-27 : Fotokopi Kumpulan dokumen Salinan Formulir MODEL C1-DPRD Provinsi atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Capon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk TPS pada setiap Desa/Kelurahan masing-masing yang bersangkutan, sepanjang mencakup TPS yang disebutkan oleh Pemohon.
12. Bukti T-012-SULAWESI SELATAN 4-PDIP- 79- 03-27 : Fotokopi Kronologi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten di Kabupaten Bantaeng
13. Bukti T-013-SULSEL 4-PDIP-104-03- 30/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/ 2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model:  
- DB-KPU,  
- DB1-KPU  
Untuk Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 (Jeneponto, Bantaeng dan Selayar)
14. Bukti T-014-SULSEL 4-PDIP-104-03- 30/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/ 2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model:  
- DB2- KPU  
- DB.DH- KPU  
- DB.TT- KPU  
Untuk Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 (Jeneponto, Bantaeng dan Selayar)
15. Bukti T-015-SULSEL 4-PDIP-104-03- 30/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/ 2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model:  
- DA-KPU,  
- DA1-KPU  
- DAA1- KPU  
Untuk Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 (Jeneponto, Bantaeng dan Selayar)

16. Bukti T-016-SULSEL 4-PDIP-104-03-30/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model:  
 - DA2- KPU  
 - DA.TT- KPU  
 - DA.DH- KPU  
 Untuk Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 (Jeneponto, Bantaeng dan Selayar)
17. Bukti T-017-SULSEL 4-PDIP-104-03-30/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model:  
 - C-KPU  
 - C1-KPU  
 Untuk 5 (lima) TPS:  
 - TPS 16 Kelurahan Benteng  
 - TPS 28 Kelurahan Benteng  
 - TPS 01 Desa Appatanah  
 - TPS 02 Desa Appatanah  
 - TPS 01 Desa Harapan
18. Bukti T-018-SULSEL 4-PDIP-104-03-30/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model:  
 - C1-KPU Plano  
 Untuk 5 (lima) TPS:  
 - TPS 16 Kelurahan Benteng  
 - TPS 28 Kelurahan Benteng  
 - TPS 01 Desa Appatanah  
 - TPS 02 Desa Appatanah  
 - TPS 01 Desa Harapan

### **Bukti Termohon Daerah Pemilihan Toraja Utara 3**

19. Bukti T-019-TORAJA UTARA 3-PDIP-79-03-27 : Fotokopi Model DB-KPU  
 Fotokopi Model DB1-DPRD Kab/Kota  
 Model DB1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Toraja Utara 3  
 Fotokopi Model DB2-KPU Kabupaten Toraja Utara

- Fotokopi Model DB.TT-KPU Kabupaten Toraja Utara
- Fotokopi Model DB.DH-KPU Kabupaten Toraja Utara
20. Bukti T-020-TORAJA UTARA 3-PDIP-79- 03-27 : Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Tondon
- Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota Lembang Siba'ta
- Fotokopi Model DA1- DPRD Kab/Kota Kecamatan Tondon, Kecamatan Nanggala, Kecamatan Rantebua, Kecamatan Buntao'
- Fotokopi Model DA2-KPU Kecamatan Tondon
- Fotokopi Model DA.TT-KPU Kecamatan Tondon
- Fotokopi Model DA.DH-KPU Kecamatan Tondon
21. Bukti T-021-TORAJA UTARA 3-PDIP-79- 03-27 : Fotokopi Model C-KPU TPS 009 Lembang Tondon Siba'ta
- Fotokopi Model C1.PLANO-DPRD Kab/Kota TPS 009 Lembang Tondon Siba'ta
- Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram TPS 009 Lembang Tondon Siba'ta
- Fotokopi Model C7.DPT-KPU TPS 009 Lembang Tondon Siba'ta
- Foto kopi Model C7.DPK-KPU TPS 009 Lembang Tondon Siba'ta
- Fotokopi Model A.3-KPU TPS 009 Lembang Tondon Siba'ta
- Fotokopi Model C6-KPU yang tidak terdistribusi TPS 009 Lembang Tondon Siba'ta
- Fotokopi Model BA.C6-KPU TPS 009 Lembang Tondon Siba'ta
- Fotokopi Model D.C6-KPU Lembang Tondon Siba'ta

22. Bukti T-022-TORAJA UTARA 3-  
PDIP-79- 03-27 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten  
Toraja Utara Nomor 069 / PY.01.1-BA/  
7326 / KPU-Kab/ VII / 2019
- Fotokopi Surat Keterangan Kepala  
Lembang Tondon Siba'ta mengenai  
warga atas nama LAPI
- Fotokopi Surat Pernyataan oleh Pemilih  
yang Lupa Mengisi Daftar Hadir (Model  
C7.DPT-KPU TPS 009 Lembang Tondon  
Siba'ta). Surat Pernyataan ini dilampiri  
KTP/KK pemilih tersebut
- Fotokopi KTP pengguna hak pilih dalam.  
DPK TPS 009 Lembang Tondon Siba'ta
- Fotokopi Surat Pernyataan Pengguna Hak  
Pilih DPK yang tidak Mengisi Daftar hadir  
(Model C7.DPK-KPU)

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Saksi Termohon**

#### **1. Esra Tumanan**

- Saksi adalah mantan Ketua KPPS dari TPS 9 Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Toraja Utara;
- Jumlah surat suara yang diterima di TPS 9 adalah 261 surat suara, yang terdiri dari DPT 254 pemilih dan cadangan surat suara sebanyak 7;
- Data pemilih yang telah meninggal hanya 3 orang, bukan 4 orang, karena pemilih atas nama Lapi masih hidup;
- DPT 254 dikurangi yang meninggal ada 3 orang menjadi 251 pemilih, dan DPK ada 4, sehingga ada 255 pemilih;
- Ada 3 pemilih dalam DPK yang lupa untuk mengisi daftar hadir pada saat pencoblosan, namun mereka telah mengisi surat pernyataan bahwa memang benar melakukan pencoblosan di TPS 9;
- Mengenai 47 orang yang merantau, pada hari pencoblosan mereka hadir semua dan mengisi daftar hadir, dan mengenai hal ini tidak pernah dipersoalkan pada saat rekapitulasi.



## 2. Hasanuddin

- Saksi adalah mantan PPK Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Dari rekapitulasi tingkat desa hingga tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari saksi PDIP;

## 3. Ari Putra

- Saksi adalah mantan PPK Kecamatan Benteng, Kepulauan Selayar;
- Ada kesalahan penulisan pada C1 Hologram untuk PDIP Caleg nomor urut 7 suaranya adalah 2, namun di C1 Plano tertulis 0;
- Panwas merekomendasikan untuk membuka C1 Plano disesuaikan dengan C1 Hologram dan dilakukan pembenaran untuk C1 Plano;
- Rekomendasi sudah dilaksanakan dan disetujui oleh saksi dan Panwas;
- Pada saat pleno kecamatan semua saksi menandatangani;
- Di tingkat kabupaten tidak ada keberatan.

## KETERANGAN BAWASLU

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 175-03-27/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### 1. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NOMOR REGISTER PERKARA 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

#### 1.1 Keterangan Tertulis Terkait Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV (Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Selayar dan Kepulauan)

##### 1.1.1 Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jeneponto

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten **Jeneponto** menerangkan sebagai berikut:

1.1.1.1 Bahwa pada tanggal 21 April 2019, Bawaslu Kabupaten Jeneponto pernah menerima surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Jeneponto dengan Nomor : 040/IN/DPC-PDIP/JP/IV/2019 Perihal Laporan Penggelembungan suara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilakukan secara massif di Kabupaten Jeneponto, Bahwa terhadap surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Jeneponto menindaklanjuti melalui surat Nomor : 073/K.SN-07/HK.00.05/4/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Penyampaian, surat tersebut ditujukan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Jeneponto yaitu Panwaslu Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Batang, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Tarowang, Kecamatan Turatea dan Kecamatan Tamalatea (**Bukti PK 27.4-71**)

1.1.1.2 Bahwa surat Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor: 073/K.SN-07/HK.00.05/4/2019 tertanggal 22 April 2019, ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Batang, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Tarowang, Kecamatan Turatea dan Kecamatan Tamalatea pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan menyampaikan saran perbaikan atau rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilakukan pencocokan salinan C1 dengan C-Plano atau melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi peserta pemilu tingkat Kecamatan, saksi peserta pemilu tingkat TPS,

Panwaslu Kecamatan/Panwaslu Desa/kelurahan atau Pengawas TPS (**Vide Bukti PK 27.4-71**)

- 1.1.1.3 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Jeneponto telah menyampaikan surat Jawaban atas surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Jeneponto dengan nomor : 074/K.SN.07/HK.00.05/4/2019, tertanggal 22 April 2019 perihal Penyampaian (**Vide Bukti PK 27.4-71**)
- 1.1.1.4 Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Jeneponto pernah menerima penerusan laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yaitu surat Nomor 071/EKS/PDP-SS/V/2019 dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan, (**Vide Bukti PK 27.4-71**)
- 1.1.1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto telah melakukan penelusuran atas pengaduan dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana surat Nomor 071/EKS/PDP-SS/V/2019 perihal Laporan, dan menindaklanjuti melalui surat Ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor :210/K.SN-07/HK.00.04/5/2019, tanggal 9 Mei 2019 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan disampaikan pada rapat pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Mei 2019. (**Vide Bukti PK 27.4-71**);
- 1.1.1.6 Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontoramba, rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Bontoramba untuk Desa Maero dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019, terhadap rekapitulasi TPS 7 DPRD Provinsi Desa Maero terdapat perbedaan antara formulir C1 Hologram yang dibacakan PPS dengan salinan formulir C1 yang diterima oleh Panwaslu dan para saksi sehingga

dilakukan pencocokan antara C1 Hologram dengan C1 Plano. (**Vide Bukti PK 27.4-71**)

- 1.1.1.7 Bahwa perolehan suara sah Partai PDI Perjuangan setelah dilakukan perbaikan berdasarkan salinan formulir C1-DPRD Provinsi TPS 7 Desa Maero Kecamatan Bontoramba yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto sebagai berikut :

A.1	3 PDI Perjuangan	0
A.2	Dr. H. Alimuddin, SH.,M.H., M.Kn	15
	Andi Mappatoba, S.Pd	1
	Surianty,SE	1
	Robby Tansil	0
	Parida,S.Pd.,M.Pd	0
	Indra Jaya, SH	0
	Syamsinar Syam	0
	Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)	17

(**bukti PK 27.4-72**)

- 1.1.1.8 Bahwa perolehan suara sah Partai PDI Perjuangan dalam salinan DAA1-DPRD Provinsi Desa Maero Kecamatan Bontoramba yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

DATA PEROLEHAN SUARA		TPS	TPS	TPS 7
PARTAI POLITIK DAN SUARA		...	...	
CALON				
A.1	3 PDI Perjuangan			0
A.2	Dr. H. Alimuddin, SH.,M.H., M.Kn			15
	Andi Mappatoba, S.Pd			1
	Surianty,SE			1
	Robby Tansil			0
	Parida,S.Pd.,M.Pd			0
	Indra Jaya, SH			0
	Syamsinar Syam			0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)				17

(**bukti PK 27.4-73**)

1.1.1.9 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan langsung Panwaslu Kecamatan Turatea Nomor : 313/LHP/PM.00.00/IV/2019, rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Turatea untuk Desa Kayuloe Barat dilaksanakan pada tanggal 21 April 2019 (**bukti PK. 27.4-74**)

1.1.1.10 Bahwa perolehan suara sah Partai PDI Perjuangan setelah dilakukan perbaikan berdasarkan salinan formulir C1-DPRD Provinsi TPS 9 Desa Kayuloe Barat Kecamatan Turatea yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

A.1	3 PDI Perjuangan	2
A.2	Dr. H. Alimuddin, SH.,M.H., M.Kn	2
	Andi Mappatoba, S.Pd	0
	Surianty,SE	1
	Robby Tansil	0
	Parida,S.Pd.,M.Pd	0
	Indra Jaya, SH	0
	Syamsinar Syam	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)		5

**(bukti PK 27.4-75)**

1.1.1.11 Bahwa perolehan suara sah Partai PDI Perjuangan dalam DAA1-DPRD Provinsi Desa Kayuloe Barat Kecamatan Turatea yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS	TPS	TPS
		...	...	6
A.1	3 PDI Perjuangan			2
A.2	Dr. H. Alimuddin, SH.,M.H., M.Kn			2
	Andi Mappatoba, S.Pd			0
	Surianty,SE			1
	Robby Tansil			0

	Parida,S.Pd.,M.Pd			0
	Indra Jaya, SH			0
	Syamsinar Syam			0
Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)				5

**(bukti PK 27.4-76)**

1.1.1.12 Berdasarkan hasil pengawasan langsung Panwaslu Kecamatan Arungkeke, rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Arungkeke untuk Desa Boronglamu dilaksanakan pada tanggal 25 April 2019. Bahwa perolehan suara sah Partai PDI Perjuangan setelah dilakukan perbaikan berdasarkan salinan formulir C1-DPRD Provinsi TPS 6 Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

A.1	3 PDI Perjuangan	0
A.2	Dr. H. Alimuddin, SH.,M.H., M.Kn	2
	Andi Mappatoba, S.Pd	0
	Surianty,SE	0
	Robby Tansil	0
	Parida,S.Pd.,M.Pd	0
	Indra Jaya, SH	0
	Syamsinar Syam	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)		2

**(Vide Bukti PK 27.4-77)**

1.1.1.13 Bahwa perolehan suara sah Partai PDI Perjuangan dalam salinan DAA1-DPRD Provinsi Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

Data Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	TPS ...	TPS ...	TPS 6
A.1	3 PDI Perjuangan		0
A.2	Dr. H. Alimuddin, SH.,M.H.,		2
	M.Kn		

	Andi Mappatoba, S.Pd			0
	Surianty, SE			0
	Robby Tansil			0
	Parida, S.Pd., M.Pd			0
	Indra Jaya, SH			0
	Syamsinar Syam			0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)				2

**(bukti PK 27.4-78)**

1.1.1.14 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Jeneponto terkait penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat KPU Kabupaten Jeneponto di tetapkan pada tanggal 5 Mei 2019 **(Bukti PK 27.4-79)**;

1.1.1.15 Bahwa berdasarkan salinan DB1-DPRD Provinsi daerah pemilihan Sulawesi Selatan 4, perolehan suara sah masing-masing partai politik yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
1	PKB	27.834
2	GERINDRA	37.393
3	PDI PERJUANGAN	12.990
4	GOLKAR	17.674
5	NASDEM	18.053
6	GARUDA	1.472
7	BERKARYA	6.721
8	PKS	14.816
9	PERINDO	6.284
10	PPP	13.790
11	PSI	7.814
12	PAN	16.164
13	HANURA	3.052
14	DEMOKRAT	17.278
19	PBB	2.987
20	PKPI	379

**(Bukti PK 27.4-80)**

1.1.1.16 Bahwa berdasarkan hasil dokumentasi DB1 Plano DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 masing-

masing perolehan suara sah partai politik yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan se Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
1	PKB	27.834
2	GERINDRA	37.393
3	PDI PERJUANGAN	12.990
4	GOLKAR	17.674
5	NASDEM	18.053
6	GARUDA	1.472
7	BERKARYA	6.721
8	PKS	14.816
9	PERINDO	6.284
10	PPP	13.790
11	PSI	7.814
12	PAN	16.164
13	HANURA	3.052
14	DEMOKRAT	17.278
19	PBB	2.987
20	PKPI	379

*(Vide Bukti PK 27.4-80)*

1.1.1.17 Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto tidak pernah menerima laporan dari pemohon atau pihak lain terkait dengan pokok permohonan pemohon pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan tidak pernah menemukan adanya penambahan atau pengurangan suara pemohon atau partai politik lainnya sebagaimana pokok permohonan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten. Bahwa selama proses penetapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Jeneponto untuk jenis Pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan IV tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan yang disampaikan oleh saksi partai politik.

## **1.1.2 Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng**

1.1.2.1 Bahwa dalam upaya pencegahan dan memaksimalkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bantaeng



mengeluarkan surat inturuksi pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Bantaeng Nomor: 136/K.BAWASLU.SN-01/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 15 April 2019 perihal Intruksi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan. **(Bukti PK.27.3-81)**

1.1.2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 melakukan pengawasan langsung pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum tahun 2019 di TPS, sekaligus melakukan supervisi ke Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Bantaeng. **(Bukti PK.27.3-82)**

1.1.2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada penetapan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bantaeng dengan hasil sebagai berikut:

No	Partai Politik	KECAMATAN								JUMLAH
		BISSAPPU	BANTAENG	EREMERASA	TOMPOBULU	PAJUKUKANG	ULUERE	GANTARANGKEKE	SINOA	
1	PKB	786	1,302	899	1,130	1,009	219	1,027	335	6,707
2	GERINDRA	3,472	5,670	2,215	3,189	2,344	1,078	1,877	1,644	21,489
3	PDIP	2,295	1,946	815	1,394	1,445	555	736	643	9,829
4	GOLKAR	1,746	1,475	774	1,251	1,860	823	632	606	9,167
5	NASDEM	1962	2376	1511	897	1141	461	855	392	9595
6	GARUDA	109	172	77	69	144	46	103	46	766
7	BERKARYA	345	530	217	339	423	145	180	165	2,344
8	PKS	591	429	480	399	1,387	81	378	214	3,959
9	PERINDO	168	260	82	99	174	74	88	104	1,049
10	PPP	2,401	1,920	1,337	867	1,449	1,693	825	993	11,485
11	PSI	2,444	2,420	820	1,286	939	688	633	520	9,750
12	PAN	1105	1296	398	686	1544	584	294	513	6420
13	HANURA	581	595	361	440	600	42	280	209	3,108
14	DEMOKRAT	500	569	351	747	766	71	291	187	3,482
15	PBB	69	214	68	58	74	31	29	34	577
16	PKPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah total	18,574	21,174	10,405	12,851	15,299	6,591	8,228	6,605	99,727

Perolehan tersebut ditetapkan KPU Kabupaten Bantaeng dan disepakati oleh semua saksi peserta Pemilu yang hadir. **(Bukti PK.27.3-83)**

- 1.1.2.4 Bahwa pada saat rekapitulasi Penghitungan suara di KPU Kabupaten Bantaeng tanggal 2 Mei 2019, saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara Rapat Pleno. **(Bukti PK.27.23-84)**
- 1.1.2.5 Bahwa Keterangan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan sebagaimana dalil pemohon.
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng pada tanggal 20 April 2019 s.d 26 April 2019 di Aula Kantor Camat Bantaeng, dalam rapat pleno terbuka tersebut ditemukan perbedaan antara Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi Peserta Pemilu dan/atau Panwaslu Kecamatan Bantaeng dengan C1 Berhologram yang dibacakan oleh PPK dikarenakan kesalahan penulisan oleh KPPS pada Salinan C1, sehingga atas dasar koreksi saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan Bantaeng, Panwaslu Kecamatan Bantaeng merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan pencocokan dengan mengacu kepada C1 plano, dan dicatat dalam formulir DAA1 berdasarkan C1 Plano. **(Vide Bukti PK.27.3-84)**
  - b. Bahwa perbedaan yang diakibatkan kesalahan penulisan dan telah dilakukan pencocokan dengan C1 Plano, pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 sebagaimana berikut:

Desa/ Kelurahan	Partai	TPS	Suara partai/suara calon/Suara Partai + Suara Calon		Pencocokan		
			Suara Partai	Suara Calon	Salinan C1 Panwaslu/Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/ DAA1
Letta	PKB	1	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		0	3	3
Letta	Gerindra	1	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		75	76	76
Kayu Loe	PAN	4		2	0	1	1
	PKS	5	Suara Partai		2	0	0
Tappanjeng	PDIP	9		2	0	3	3
Onto	Gerindra	3	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		20	22	22
	PAN	5	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		3	2	2
Pallantikang	PKB	4	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		30	30	15
	Gerindra				131	131	67
	PDIP				16	16	8
	Golkar				23	23	12
	Nasdem				39	39	20
	Garuda				2	2	1
	Berkarya				8	8	4
	PKS				2	2	1
	Perindo				2	2	1
	PPP				24	24	12
	PSI				45	45	23
	PAN				34	34	17
	Hanura				2	2	1
	Demokrat				16	16	8
	PPP				10		3
PAN	12		4	1	0	0	
			5	0	1	1	
			7	0	1	1	
Gerindra	13	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		32	43	43	
Nasdem	13		3	17	0	0	
			7	0	17	17	
PSI	15		1	0	12	12	

(Vide Bukti PK.27.3-84)

- 1.1.2.6 Bahwa pada TPS 4 Kelurahan Pallantikang, terdapat kesalahan penulisan pada Salinan C1 Milik Panwaslu dan/atau saksi dan C1 Hologram yang dibacakan PPK, sehingga Panwaslu Kecamatan Bantaeng merekomendasikan secara lisan kepada PPK Kecamatan Bantaeng untuk membuka Kotak Suara dan dilakukan pencocokan pada C1 plano, dan dicatat dalam formulir DAA1 berdasarkan C1 Plano. **(Vide Bukti PK.27.3-84)**
- 1.1.2.7 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan, bahwa Panwaslu Kecamatan Bissappu telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Dalam rapat pleno terbuka tersebut ditemukan perbedaan antara Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi Peserta Pemilu dan/atau Panwaslu Kecamatan Bissappu dengan C1 berhologram yang dibacakan oleh PPK dikarenakan kesalahan penulisan oleh KPPS pada Salinan C1, sehingga atas dasar koreksi saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan Bissappu, Panwaslu Kecamatan Bissappu merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan pencocokan dengan mengacu kepada C1 plano, dan dicatat dalam formulir DAA1 berdasarkan C1 Plano. **(Bukti PK.27.3-85)**
- 1.1.2.8 Bahwa perbedaan yang diakibatkan kesalahan penulisan dan telah dilakukan pencocokan dengan C1 Plano, pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 sebagaimana berikut:

Desa/ Kelurahan	Partai	TPS	Suara Partai/ Suara Calon/ Suara Partai + Suara Calon		Pencocokan		
			Suara Partai	Suara Calon	Salinan C1 Panwaslu/ Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/ DAA1
Bonto Salluang	PKB	1		6	1	0	0
	PDI-P	1		6	0	1	1
Bonto Rita	Gerindra	12		3	1	41	41
		13		3	0	3	3
		13		4	1	19	19
		13	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		4	45	45
	PPP	12		6	6	1	1
Bonto Sunggu	Golkar	5		1	0	5	5
				2	0	1	1
Bonto Atu	Perindo	3		1	6	0	0
				2	2	0	0
				3	14	0	0
				5	1	0	0

1.1.2.9 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan, Bahwa Panwaslu Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng. Dalam rapat pleno terbuka tersebut ditemukan perbedaan antara Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi Peserta Pemilu dan/atau Panwaslu Kecamatan Eremerasa dengan C1 Berhologram yang dibacakan oleh PPK dikarenakan kesalahan penulisan oleh KPPS pada Salinan C1, sehingga atas dasar koreksi saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan Eremerasa, Panwaslu Kecamatan Eremerasa merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan pencocokan dengan mengacu kepada C1 plano, dan dicatat dalam formulir DAA1 berdasarkan C1 Plano. **(Bukti PK.27.3-86)**

1.1.2.10 Bahwa perbedaan yang diakibatkan kesalahan penulisan dan telah dilakukan pencocokan dengan C1 Plano, pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 sebagaimana berikut:

Desa/ Kelurahan	Partai	TPS	Suara partai/suara calon/Suara Partai + Suara Calon		Pencocokan		
			Suara Partai	Suara Calon	Salinan C1 Panwaslu/ Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/ DAA1
Kampala	Golkar	1	Suara Partai		2	0	0
				1	0	2	2
				3	3	0	0
				4	0	3	3
	Gerindra	3		3	2	22	22
	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)				23	43	43
	Hanura	3		4	4	0	0
	PKB	7	Suara Partai		9	0	0
				1	13	9	9
				3	0	1	1
	Demokrat	10		3	0	2	2
			4	2	0	0	
			5	0	2	2	
Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)				2	4	4	
Barua	Golkar	4		1	4	24	24
	Nasdem	4		3	1	18	18
		4		4	28	1	1
	Gerindra	6		4	7	17	17
	PKS	10		6	0	1	1
Ulugalung	Demokrat	4		4	0	1	1
	PKB	10		1	1	3	3
				2	3	0	0
				3	1	0	0

- 1.1.2.11 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan, Bahwa Panwaslu Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Dalam rapat pleno terbuka tersebut tidak ada koreksi dari Panwaslu Kecamatan Gantarangkeke dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir terkait perbedaan Salinan C1 milik Panwaslu Kecamatan Gantarangkeke dan/atau Saksi untuk pemilihan DPRD Provinsi untuk di Bajiminas dan Kelurahan Gantarangkeke. **(Bukti PK.27.3-87)**
- 1.1.2.12 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan, Bahwa Panwaslu Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Dalam rapat pleno terbuka tersebut ditemukan perbedaan antara Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi Peserta Pemilu dan/atau Panwaslu Kecamatan Pa'jukukang dengan C1 Berhologram yang dibacakan oleh PPK dikarenakan kesalahan penulisan oleh KPPS pada Salinan C1, sehingga atas dasar koreksi saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan Pa'jukukang, Panwaslu Kecamatan Pa'jukukang merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan pencocokan dengan mengacu kepada C1 plano, dan dicatat dalam formulir DAA1 berdasarkan C1 Plano. **(Bukti PK.27.3-88)**



1.1.2.13 Bahwa perbedaan yang diakibatkan kesalahan penulisan dan telah dilakukan pencocokan dengan C1 Plano, pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 sebagaimana berikut:

Desa/ Kelurahan	Partai	TPS	Suara partai/suara calon/Suara Partai + Suara Calon		Pencocokan			
			Suara Partai	Suara Calon	Salinan C1 Panwaslu/ Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/ DAA1	
Pa'jukukang	PPP	2	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		30	40	40	
	PKS	9		3	1	0	0	
				4	0	1	1	
Papanloe	PAN	3	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		24	22	22	
	PAN	9	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		19	29	29	
	Perindo	9		7	7	1	1	
	Golkar		8	Suara Partai		0	6	6
					1	0	7	7
					2	0	2	2
				4	0	2	2	
Biangkeke	PDI-P	1		3	0	1	1	
				4	5	0	0	
	Golkar	1	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		17	19	19	
	Hanura	1		1	5	10	10	
				3	2	1	1	
				Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		9	18	18
Garuda	5		7	18	0	0		
PAN	5		2	0	5	5		

- 1.2.14 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan, Bahwa Panwaslu Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Dalam rapat pleno terbuka tersebut ditemukan perbedaan antara Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi Peserta Pemilu dan/atau Panwaslu Kecamatan Pa'jukukang dengan C1 Berhologram yang dibacakan oleh PPK dikarenakan kesalahan penulisan oleh KPPS pada Salinan C1, sehingga atas dasar koreksi saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan Tompobulu, Panwaslu Kecamatan Tompobulu merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan pencocokan dengan mengacu kepada C1 plano, dan dicatat dalam formulir DAA1 berdasarkan C1 Plano. **(Bukti PK.27.3-89)**

1.1.2.15 Bahwa perbedaan yang diakibatkan kesalahan penulisan dan telah dilakukan pencocokan dengan C1 Plano, pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 sebagaimana berikut:

Desa/ Kelurahan	Partai	TPS	Suara partai/suara calon/Suara Partai + Suara Calon		Pencocokan		
			Suara Partai	Suara Calon	Salinan C1 Panwaslu/ Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/ DAA1
Campaga	Berkarya	6	Suara Partai		2	0	0
				2	0	2	2
Lembang Gantarangkeke	Berkarya	12	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		2	1	1
Ereng-Ereng	Demokrat	1	Suara Partai		0	2	2
				1	2	1	1
				2	1	0	0
	Golkar	2		2	0	1	1
	Gerindra	3		4	0	2	2
	PDI-P	3	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		7	16	16
	Nasdem	3		5	7	17	17
	Garuda	3		1	1	0	0
				2	0	1	1
	Berkarya	3		1	0	1	1
				2	1	0	0
PAN	3		2	4	14	14	
			3	1	0	0	
			5	0	5	5	
			6	0	1	1	
Labbo	Golkar	5	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		28	29	28
	PPP	5	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		10	9	9
	PBB	5	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		2	1	1

Banyorang	Gerindra	5		1	4	14	14
	Nasdem	6	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		19	18	18
	Gerindra	7	Suara Partai		6	5	5
	PAN	9		5	0	2	2
	Perindo	7		3	1	0	0
			4	0	1	1	
Pattanneteang	PDI-P	1	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		0	44	44
			Suara Partai		0	1	1
				1	0	8	8
				2	0	34	34
				3	0	1	1
	Berkarya	1	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		0	4	4
			Suara Partai		0	1	1
				1	0	2	2
			6	0	1	1	
	PAN	1	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		11	12	12

1.1.2.16 Bahwa tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak melangajukan/mengisi formulir keberatan pada rekapitulasi Tingkat Kecamatan. **(Vide Bukti PK.27.3- 84 s.d Bukti PK. 27.3-89)**

1.1.2.17 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng beserta jajaran tidak menerima laporan awal dugaan pelanggaran, laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran penggelembungan suara perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan/atau pengurangan terhadap perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). **(Bukti PK.27.3-90)**

### **1.1.3 Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar**

1.1.3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar beserta jajaran telah melaksanakan pengawasan mulai dari Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara di TPS sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun hasil pengawasan yang telah dilakukan, Pengawas Pemilu telah menerima Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (salinan C1) di semua TPS se- Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun hasil perolehan suara khususnya hasil penghitungan suara Partai dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 4 pada Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan tiap tingkatan sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Perolehan Suara PAN			
			C1 yang diterima Pengawas TPS	C1 Perbaikan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	DAA1	DA1
1	Benteng	Benteng	84	83	83	83
		Benteng Selatan	64	64	64	64
2	Bontoharu	Bontotangga	22	22	22	22

3	Buki	Buki	39	39	39	39
4	Pasilambe	Pulo Madu	131	131	131	131
5	Pasimasunggu	Kembang Ragi	32	32	32	32

1.1.3.2 Bahwa berdasarkan atas hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, ditemukan adanya ketidaksesuaian/kesalahan pencatatan oleh KKPS pada Salinan C1. Berdasarkan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tingkat Kecamatan,. Adapun hasil pengawasan Pengawas Pemilu sesuai Pokok Permohonan Pemohon terjadinya penggelembungan suara PAN (DPRD Provinsi Dapil 4) di Kelurahan Benteng dan Benteng Salatan Kecamatan Benteng, Desa Bontotangga Kecamatan Bontoharu, Desa Buki Kecamatan Buki, Desa Pulo Madu Kecamatan Pasilambena, dan Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu.

1.1.3.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Benteng telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan khususnya saat Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Benteng. Hasil pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Benteng tidak ditemukan dugaan pelanggaran (temuan).**(Bukti PK.27.1.91)**

1.1.3.4 Bahwa hasil pengawasan Panwalsu terjadi perbaikan/perubahan salinan C1-DPRD Provinsi pada Lembar 2 Hal 3 (Perolehan Suara) Partai Amanat Nasional di TPS 28 Kelurahan Benteng, dimana jumlah Suara Calon dan Suara Partai tertulis 2 (dua) menjadi 1 (satu). Perbaikan terjadi pada suara Partai yang semula tertulis 1 (satu) menjadi 0 (nol). Dilakukan perbaikan dikarenakan Salinan C1 yang diterima Pengawas Pemilu, Saksi Partai Politik, dan C1 Hologram yang

dibacakan PPS terjadi penulisan dan penjumlahan tidak sesuai, dimana Perolehan Suara Calon dimasukkan ke kolom perolehan suara partai lalu ditambahkan dengan perolehan suara partai sehingga jumlah perolehan suara partai dan calon melebihi dari pengguna hak pilih. Untuk memastikan kebenaran tersebut dilakukan pembukaan kotak untuk melihat C1 Plano. Setelah C1 Plano dilihat hasilnya sama yang tertulis pada C1 Plano sama dengan Salinan C1 yang diterima maupun C1 Hologram. Berdasarkan kesepakatan bersama Saksi Partai Politik, Pengawas Pemilu, dan PPK dilakukan perbaikan pada C1 Plano dan Salinan C1. Perbaikan telah dibubuhi paraf oleh PPK dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran (temuan/laporan). **(Bukti PK.27.1.91)**

- 1.1.3.5 Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi yang telah dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Benteng, selain TPS 28 Kelurahan Benteng tidak terjadi perbaikan/perubahan Salinan C1-DPRD Provinsi di Kelurahan Benteng. **(Bukti PK.27.1.92)**
- 1.1.3.6 Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Benteng saat Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan umum DPRD Provinsi tingkat Kecamatan pada Kelurahan Benteng Selatan, tidak ada keberatan dari saksi partai politik dan tidak terjadi perbaikan/perubahan pada salinan C1-DPRD Provinsi yang diterima Pengawas Pemilu khususnya perolehan suara Partai dan calon PAN. **(Vide Bukti PK.27.1.92)**
- 1.1.3.7 Bahwa Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Benteng telah tertuang kedalam Model DAA1-DPRD PROVINSI dari setiap TPS di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng, DAA1-DPRD PROVINSI dari setiap TPS di Kelurahan Benteng Selatan

Kecamatan Benteng, serta Model DA1-DPRD PROVINSI dari setiap Desa/Kelurahan Kecamatan Benteng (**Vide Bukti PK.27.1.92**).

- 1.1.3.8 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontoharu telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan yang telah tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan) dan pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran (temuan/laporan) (**Bukti PK.27.1.93**)
- 1.1.3.9 Bahwa dari hasil Pengawasan yang telah dilakukan tidak ada keberatan dari saksi partai politik maupun perubahan/perbaikan pada Salinan C1-DPRD Provinsi khususnya Perolehan Suara Calon dan Partai Amanat Nasional di Desa Bontotangga (**Vide Bukti PK.27.1.93**)
- 1.1.3.10 Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi telah tertuang dalam Model DAA1-DPRD PROVINSI dari setiap TPS di Desa Bontotangga Kecamatan Bontoharu dan Model DA1-DPRD PROVINSI dari setiap yangDesa/Kelurahan Kecamatan Bontoharu(**Vide Bukti PK.27.1.93**)
- 1.1.3.11 Bahwa Panwaslu Kecamatan Buki telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan khususnya rekapitulasi Perolehan Suara di Desa Buki yang telah tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan). Dari hasil Pengawasan yang telah dilakukan tidak ada keberatan dari saksi partai politik maupun perubahan/perbaikan pada Salinan C1-DPRD Provinsi khususnya Perolehan Suara Calon dan Partai Amanat Nasional di Desa Buki (**Bukti PK.27.1.94**).



- 1.1.3.12 Bahwa dari hasil rekapitulasi telah tertuang dalam Model DAA1-DPRD PROVINSI dari setiap TPS di Desa Buki Kecamatan Buki dan Model DA1-DPRD PROVINSI dari setiap Desa/Kelurahan Kecamatan Buki(**Vide Bukti PK.27.1.94**).
- 1.1.3.13 Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasilambena telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan khususnya Rekapitulasi Perolehan Suara di Desa Pulo Madu yang telah tertuang dalam Form A (**Bukti PK.27.1.95**).
- 1.1.3.14 Bahwa dari hasil pengawasan yang telah dilakukan tidak ada keberatan dari saksi partai politik maupun perubahan/perbaikan pada Salinan C1-DPRD Provinsi Perolehan Suara Calon dan Partai Amanat Nasional (Lembar 2 Hal. 3) di Desa Pulo Madu (**Vide Bukti PK.27.1.95**)
- 1.1.3.15 Bahwa Hasil Rekapitulasi telah tertuang dalam Model DAA1-DPRD PROVINSI dari setiap TPS di Desa Pulo Madu Kecamatan Pasilambenadan Model DA1-DPRD PROVINSI dari setiap Desa/Kelurahan Kecamatan Pasilambena (**Bukti PK.27.1.96**)
- 1.1.3.16 Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasimasunggu telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan khususnya Perolehan Suara di Desa Kembang Ragi yang telah tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan).Dari hasil Pengawasan yang telah dilakukan tidak ada keberatan dari saksi partai politik maupun perubahan/perbaikan pada Salinan C1-DPRD Provinsi Perolehan Suara Calon dan Partai Amanat Nasional (Lembar 2 Hal. 3) di Desa Kembang

Ragi, dimana Hasil Rekapitulasi telah tertuang dalam Model DAA1-DPRD PROVINSI dari setiap TPS di Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu dan Model DA1-DPRD PROVINSI dari setiap Desa/Kelurahan Kecamatan Pasimasunggu (**Vide Bukti PK.27.1.96**).

1.1.3.17 Bahwa hasil Pengawasan Perolehan Suara PDI Perjuangan berdasarkan dalil pemohon sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Perolehan Suara			
			C1 yang diterima Pengawas TPS	C1 Perbaikan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	DAA 1	DA 1
1	Benteng	Benteng	219	203	203	203
		Benteng Utara	95	95	95	95
2	Bontosikuyu	Appatanah	11	11	11	11
		Harapan	20	19	19	19

1.1.3.18 Bahwa berdasarkan poin di atas hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan ditemukan adanya ketidaksesuaian/kesalahan pencatatan oleh KKPS pada Salinan C1. Berdasarkan adanya ketidaksesuaian tersebut pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan serta Saksi Partai Politik yang hadir menyampaikan saran perbaikan terkait kesalahan pencatatan tersebut. Adapun hasil pengawasan Pengawas Pemilu sesuai Pokok Permohonan Pemohon terjadinya pengurangan suara PDI Perjuangan (DPRD Provinsi Dapil 4) di Kelurahan Benteng dan Kelurahan Benteng Utara Kecamatan

Benteng serta Desa Appatanah dan Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Kecamatan Benteng telah melaksanakan pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum DPRD Provinsi tingkat kecamatan. Dari hasil Pengawasan yang telah dilakukan, terdapat perbaikan/perubahan pada Salinan C1-DPRD Provinsi yang diterima Pengawas Pemilu khususnya Perolehan Suara (Lembar 2 Hal. 1) PDI Perjuangan di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng diantaranya:
  - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Benteng telah melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kelurahan Benteng. Terjadi perbaikan salinan C1-DPRD Provinsi pada Perolehan Suara (Lembar 2 Hal 1) PDI Perjuangan di TPS 16 Kelurahan Benteng, dimana jumlah Suara Calon dan Suara PDI Perjuangan tertulis 4 (empat) dilakukan perbaikan menjadi 2 (dua). Perbaikan terjadi pada Calon No. 7 semula tertulis 2 (dua) menjadi 0 (nol). Perbaikan dikarenakan jumlah pengguna hak pilih tidak sesuai dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sehingga dilakukan pembukaan kotak dan melihat C1 Plano. Setelah C1 Plano dilihat perbaikan pada Salinan C1-DPRD Provinsi terjadi pada Perolehan Suara PDI Perjuangan (lembar 2 Hal. 1). Perbaikan telah disepakati dan disaksikan oleh Saksi Partai Politik dan

telah dibubuhi paraf oleh PPS(**Bukti PK.27.1-97**).

- b. Terjadi perbaikan salinan C1-DPRD Provinsi pada Perolehan Suara (Lembar 2 Hal 1) PDI Perjuangan di TPS 27 Kelurahan Benteng, dimana jumlah Perolehan Suara Calon dan Suara Partai PDI Perjuangan tertulis 15 (lima belas) dilakukan perbaikan menjadi 13 (tiga belas). Dilakukan perbaikan karena salah penjumlahan perolehan suara partai dan suara calon. Perbaikan telah disepakati dan disaksikan oleh Saksi Partai Politik dan telah dibubuhi paraf oleh PPS (**Vide Bukti PK.27.1-97**).
- c. Terjadi perbaikan/perubahan Salinan C1-DPRD Provinsi di TPS 28 Kelurahan Benteng. Jumlah Perolehan Suara (Lembar 2 Hal 1) Calon dan Suara PDI Perjuangan berjumlah 25 (dua puluh lima) menjadi 13 (tiga belas). Atas hal ini, dilakukan perbaikan dikarenakan semua perolehan suara calon ditambahkan lalu dimasukkan kedalam jumlah suara partai sehingga jumlah suara calon dan suara partai menjadi 2 kali lipat perolehan suaranya. Perbaikan telah dilakukan dengan disepakati oleh saksi partai politik dan telah dibubuhi paraf oleh PPS. Berdasarkan hasil pengawasan, tidak ditemukan dugaan-dugaan pelanggaran (temuan) atau laporan. (**vide bukti PK.27.1.97**)

- 1.1.3.19 Bahwa di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng hanya terjadi perbaikan pada Salinan C1-DPRD Provinsi khususnya perolehan suara (Lembar 2 Hal 1) PDI Perjuangan di TPS 16, 27, dan 28. Selain dari TPS tersebut tidak terjadi perbaikan/perubahan. **(Vide Bukti PK.27.1.97).**
- 1.1.3.20 Bahwa hasil pengawasan Panwaslu kecamatan Benteng saat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kelurahan Benteng Utara. Saat rekapitulasi dilaksanakan tidak terjadi perbaikan/perubahan pada Salinan C1-DPRD Provinsi khususnya pada perolehan Suara (Lembar 2 Hal 1) PDI Perjuangan. **(Bukti PK.27.1.98).**
- 1.1.3.21 Bahwa hasil pengawasan yang telah dilakukan Panwaslu Kecamatan Benteng, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara khususnya DPRD Provinsi Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng telah tertuang dalam Model DAA1-DPRD PROVINSI dan Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng tertuang dalam Model DAA1-DPRD PROVINSI serta Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Benteng tertuang dalam Model DA1-DPRD Provinsi **(Vide Bukti PK.27.1.98).**
- 1.1.3.22 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontosikuyu telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan khususnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa Appatanah. Dari hasil Pengawasan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik maupun perubahan/perbaikan yang terjadi pada Salinan C1-DPRD Provinsi Perolehan Suara PDI Perjuangan (Lembar 2 Hal. 1) di Desa

Appatanah. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Desa Appatanah telah tertuang kedalam Model DAA1-Provinsi (**Bukti PK.27.1.99**).

1.1.3.23 Bahwa Panwaslu kecamatan Bontosikuyu telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan khususnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa Harapan. Hasil pengawasan yang telah dilakukan, terjadi perbaikan/perubahan Salinan C1 pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di TPS 1 Desa Harapan yang semula jumlah perolehan Suara Calon dan Suara PDI Perjuangan berjumlah 6 (enam) dilakukan perbaikan menjadi 5 (lima). Dilakukan perbaikan dikarenakan hasil perolehan suara partai dan calon ditambah suara tidak sah tidak sesuai dengan pengguna hak pilih sehingga dilakukan pembukaan Kotak untuk melihat C1 Plano. Dari hasil Hasil pembukaan C1 Plano ternyata yang tertulis sama dengan Salinan C1. Atas kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan dan Saksi Partai Politik yang hadir sepakat untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang. Dari hasil penghitungan surat suara ulang perolehan suara calon dan Partai PDI Perjuangan berjumlah 5 (lima) dimana perolehan suara partai pada salinan C1 semula 2 (dua) dilakukan perbaikan menjadi 1 (satu) Perbaikan tersebut telah disetujui dan disepakati seluruh Saksi Partai Politik yang hadir. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Desa Harapan telah tertuang kedalam Model DAA1-DPRD Provinsi (**Bukti PK.27.1.100**).

1.1.3.24 Bahwa rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Bontosikuyu telah tertuang dalam Model DA1-DPRD PROVINSI (**Vide Bukti PK.27.1.100**).

1.1.3.25 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum DPRD Provinsi Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 30 April 2019 bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar Hasil pengawasan yang telah dilakukan tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Politik melainkan saran perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar. Saran perbaikan tersebut pada Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Kecamatan Benteng, Pasilambena, Pasimasunggu Timur, Bontosikuyu, Pasimasunggu, Buki, Bontomanai, Taka Bonerate. Hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar telah tertuang kedalam Model DB1-DPRD PROVINSI. (**Vide Bukti PK.27.1.100**)

## **1.2 Keterangan Tertulis Terkait Selisih Perolehan Suara Partai Demokrasi Perjuangan Untuk Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kabupaten Toraja Utara Dapil III**

1.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten **Toraja Utara** terhadap proses Rekapitulasi perolehan suara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat kabupaten Toraja Utara;

<b>No Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara Menurut Pemohon</b>	<b>Perolehan Suara Menurut Termohon</b>	<b>Peroleha Suara menurut hasil Pengawasan Bawaslu Toraja Utara</b>
2	Gerindra	2558	2558	2558
3	PDIP	2557	2557	2557
13	Hanura	2527	2579	2579

**Bukti PK-27-21-101 dan Bukti PK-27-21-104**

- 1.2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara tidak pernah menemukan dan/atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terkait Selisih perolehan suara Partai Hanura, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Gerindra di Dapil Toraja Utara 3 (tiga).
- 1.2.3 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Mengenai Penambahan/Penggelembungan suara yang dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan hak pilih Pemilih yang telah meninggal dunia dan Pemilih yang tidak berada ditempat pemungutan suara (Merantau) di TPS 09 Tondon Siba'ta.
- 1.2.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Toraja Utara telah melakukan kegiatan pencegahan/Pengawasan terhadap Proses Pemutakhiran Data Pemilih, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara yang dituangkan dalam Form A pada kegiatan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 pada tanggal 16 Juni 2018, yang diadakan di Toraja Heritage Hotel oleh KPU Kabupaten Toraja Utara, telah ditetapkan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2019 dengan jumlah sebagai berikut;

Kecamatan	Jumlah DPS		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Awan Rantekarua	1.781	1.586	3.367
Balusu	2.783	2.768	5.551
Bangkelekila'	1.948	1.975	3.923
Baruppu'	2.280	2.180	4.460
Buntao'	3.519	3.369	6.888
Buntu Pepasan	4.053	4.063	8.116
Dende' Piongan Napo	2.927	2.730	5.657
Kapala Pitu	2.074	1.950	4.024
Kesu'	5.745	5.635	11.380
Nanggala	3.901	3.701	7.602
Rantebua	3.314	3.118	6.432
Rantepao	7.903	8.055	15.958
Rindingallo	2.798	2.519	5.317
Sa'dan	5.615	5.500	11.115
Sanggalangi	4.591	4.555	9.146
Sesean	3.707	3.854	7.561



Sesean Suloara'	2.223	2.003	9.226
Sopai	4.970	4.701	9.671
Tallunglipu	5.089	5.143	10.232
Tikala	3.912	3.681	7.596
Tondon	4.335	4.279	8.614
<b>Total</b>	<b>79.471</b>	<b>77.365</b>	<b>156.836</b>

Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut di atas yang dituangkan dalam Formulir Model – A.(Bukti PK-27.21-102).

- 1.2.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu 2019, tanggal 22 Juli 2018 di Toraja Heritage Hotel, yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Toraja Utara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (diwakili sekretaris), PPK Se-Kabupaten Toraja Utara, LO 12 Partai Politik dan Media/Pers, ditetapkan DPSHP sebagai berikut;

Kecamatan	Jumlah DPSHP		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Awan Rantekarua	1.800	1.613	3.413
Balusu	2.785	2.784	5.569
Bangkelekila'	1.935	1.997	3.932
Baruppu'	2.299	2.201	4.500
Buntao'	3.498	3.363	6.861
Buntu Pepasan	3.973	4.010	7.983
Dende' Piongan Napo	2.992	2.795	5.787
Kepala Pitu	2.067	1.945	4.012
Kesu'	5.791	5.663	11.454
Nanggala	3.911	3.706	7.617
Rantebua	3.272	3.068	6.340
Rantepao	8.053	8.196	16.249
Rindingallo	2.825	2.536	5.361
Sa'dan	5.635	5.548	11.183
Sanggalangi	4.604	4.567	9.171
Sesean	3.742	3.891	7.633
Sesean Suloara'	2.222	2.001	4.223
Sopai	5.023	4.758	9.781
Tallunglipu	5.190	5.251	10.441
Tikala	3.937	3.702	7.639
Tondon	4.367	4.316	8.683
<b>Total</b>	<b>79.921</b>	<b>77.911</b>	<b>157.832</b>

Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut diatas yang dituangkan dalam Formulir Model-A.(Bukti PK-27.21-103).

- 1.2.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan DPT Pemilu 2019, tanggal 21 Agustus 2018 di Toraja Heritage Hotel yang dihadiri oleh Bupati Toraja Utara, Bawaslu Kab. Toraja Utara, Kadis Disdukcapil, Wakapolres Tana Toraja, Perwakilan Kesbangpol, Partai Politik, Pers, PPK Se-Kab. Toraja Utara serta Panwascam Se-Kab. Toraja Utara (1 orang perwakilan), DPT yang ditetapkan sebagai berikut;

Kecamatan	Jumlah DPT		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Awan Rantekarua	1.690	1.543	3.233
Balusu	2.576	2.633	5.209
Bangkelekila'	1.859	1.951	3.810
Baruppu'	2.001	1.927	3.928
Buntao'	3.317	3.259	6.576
Buntu Pepasan	3.387	3.599	6.986
Dende' Piongan Napo	2.750	2.617	5.367
Kapala Pitu	2.015	1.894	3.909
Kesu'	5.674	5.587	11.261
Nanggala	3.789	3.622	7.411
Rantebua	3.156	2.978	6.134
Rantepao	7.878	8.100	15.978
Rindingallo	2.761	2.496	5.257
Sa'dan	5.559	5.494	11.053
Sanggalangi	4.499	4.486	8.985
Sesean	3.591	3.798	7.389
Sesean Suloara'	2.130	1.933	4.063
Sopai	4.814	4.610	9.424
Tallunglipu	5.135	5.237	10.372
Tikala	3.707	3.554	7.261
Tondon	4.350	4.313	8.663
<b>TOTAL</b>	<b>76.638</b>	<b>75.631</b>	<b>152.269</b>

Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut diatas yang dituangkan dalam Formulir Model-A.(Bukti PK-27.21-104)

1.2.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan (DPTHP), tanggal 12 September 2018 di Kantor KPU Kabupaten Toraja Utara, DPTHP yang ditetapkan sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah DPTHP		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Awan Rantekarua	1.689	1.541	3.230
Balusu	2.575	2.632	3.207
Bangkelekila'	1.856	1.938	3.794
Baruppu'	1.999	1.926	3.925
Buntao'	3.308	3.255	6.563
Buntu Pepasan	3.381	3.597	6.978
Dende' Piongan Napo	2.729	2.601	5.330
Kapala Pitu	2.015	1.894	3.909
Kesu'	5.662	5.581	11.243
Nanggala	3.778	3.618	7.396
Rantebua	3.152	2.976	6.128
Rantepao	7.875	8.096	15.971
Rindingallo	2.757	2.495	5.252
Sa'dan	5.552	5.478	11.030
Sanggalangi	4.491	4.482	8.973
Sesean	3.591	3.797	7.388
Sesean Suloara'	2.122	1.928	4.050
Sopai	4.804	4.608	9.412
Tallunglipu	5.132	5.236	10.368
Tikala	3.701	3.550	7.251
Tondon	4.347	4.312	8.659
<b>TOTAL</b>	<b>76.516</b>	<b>75.541</b>	<b>152.057</b>

Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut di atas yang dituangkan dalam formulir Model-A tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu sehingga Bawaslu Kabupaten Toraja Utara tidak mengeluarkan rekomendasi. **(Bukti PK-27.21-105)**

1.2.8 Pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara pada penetapan DPTHP tahap II tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2018 di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, DPTHP II yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah DPTHP II		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Awan Rantekarua	1.775	1.601	3.376
Balusu	2.651	2.703	5.354
Bangkelekila'	1.949	2.002	3.951
Baruppu'	2.056	1.973	4.029
Buntao'	3.382	3.297	6.679
Buntu Pepasan	3.557	3.786	7.343
Dende' Piongan Napo	2.783	2.641	5.424
Kapala Pitu	2.059	1.943	4.002
Kesu'	5.757	5.690	11.447
Nanggala	3.825	3.695	7.520
Rantebua	3.254	3.036	6.290
Rantepao	8.231	8.471	16.702
Rindingallo	2.796	2.544	5.340
Sa'dan	5.580	5.514	11.094
Sanggalangi	4.639	4.635	9.274
Sesean	3.637	3.864	7.501
Sesean Suloara'	2.205	2.008	4.213
Sopai	4.982	4.755	9.737
Tallunglipu	5.593	5.664	11.257
Tikala	3.783	3.616	7.399
Tondon	4.310	4.272	8.582
<b>TOTAL</b>	<b>78.804</b>	<b>77.710</b>	<b>156.514</b>

Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut di atas yang dituangkan dalam formulir Model A- (**Vide Bukti PK-27.21-105**)

- 1.2.9 Pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara pada penetapan DPTB tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2019 di Kantor KPU Kabupaten Toraja Utara, DPTb yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah DPTb		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Awan Rantekarua	3	5	8
Balusu			
Bangkelekila'			
Baruppu'	3	7	10
Buntao'			
Buntu Pepasan	5	7	12
Dende' Piongan Napo			
Kapala Pitu			
Kesu'	7	4	11
Nanggala	2	3	5

Rantebua	2	1	3
Rantepao	15	31	46
Rindingallo	2	2	4
Sa'dan			
Sanggalangi	2	1	3
Sesean		2	2
Sesean Suloara'	1	1	2
Sopai			
Tallunglipu	6	1	7
Tikala	2		2
Tondon			
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>115</b>

Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut diatas yang dituangkan dalam Formulir Model-A.(Vide Bukti PK-27.21-105)

- 1.2.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara pada penetapan DPTb tahap II tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2019 di Kantor KPU Kabupaten Toraja Utara, DPTb tahap II yang ditetapkan adalah sebagai berikut;

Kecamatan	Jumlah DPTb Tahap II		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Awan Rantekarua	5	12	17
Balusu	2		2
Bangkelekila'	5	9	14
Baruppu'	9	13	22
Buntao'	6	6	12
Buntu Pepasan	72	15	87
Dende' Piongan Napo	3	4	7
Kapala Pitu			
Kesu'	65	68	133
Nanggala	10	7	17
Rantebua	7	4	11
Rantepao	135	102	237
Rindingallo	36	23	59
Sa'dan	1	1	2
Sanggalangi	28	33	61
Sesean	11	8	19
Sesean Suloara'	3	2	5
Sopai	19	13	32
Tallunglipu	40	29	69
Tikala	9	4	13
Tondon	1	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>467</b>	<b>354</b>	<b>821</b>

Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut di atas yang dituangkan dalam formulir Model A- (**Vide Bukti PK-27.21-105**)

- 1.2.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara pada penetapan DPTHP tahap III tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2019 di Kantor KPU Kabupaten Toraja Utara, DPTHP tahap III yang ditetapkan adalah sebagai berikut;

Kecamatan	Jumlah DPTHP III		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Awan Rantekarua	1.776	1.601	3.376
Balusu	2.651	2.703	5.354
Bangkelekila'	1.949	2.002	3.951
Baruppu'	2.056	1.973	4.029
Buntao'	3.382	3.297	6.679
Buntu Pepasan	3.557	3.786	7.343
Dende' Piongan Napo	2.783	2.641	5.424
Kapala Pitu	2.059	1.943	4.002
Kesu'	5.757	5.690	11.447
Nanggala	3.825	3.695	7.520
Rantebua	3.254	3.036	6.290
Rantepao	8.231	8.471	16.702
Rindingallo	2.796	2.544	5.340
Sa'dan	5.680	5.514	11.094
Sanggalangi	4.639	4.635	9.274
Sesean	3.637	3.864	7.501
Sesean Suloara'	2.205	2.008	4.213
Sopai	4.982	4.755	9.737
Tallunglipu	5.593	5.664	11.257
Tikala	3.738	3.616	7.399
Tondon	4.310	4.272	8.582
<b>TOTAL</b>	<b>78.804</b>	<b>77.710</b>	<b>156.514</b>

Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut di atas yang dituangkan dalam formulir Model-A (**Vide Bukti PK-27.21-105**)

- 1.2.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT TPS 09 Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon berdasarkan hasil pemutakhiran data oleh KPU Kabupaten Toraja Utara berjumlah 255 (dua ratus lima puluh lima) Pemilih. (**Vide Bukti PK-27.21-105**)

1.2.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada PTPS TPS 09 Tondon Siba'ta, pada proses pemungutan suara di TPS 09 Tondon Siba'ta bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir pada hari pencoblosan adalah berjumlah 251 (dua ratus lima puluh satu) Pemilih. **(Vide Bukti PK-27.21-105)**

1.2.14 Bahwa jumlah pemilih terdaftar DPT yang telah meninggal dunia dan namanya telah dicoret berjumlah 3 (Tiga) pada tahap pemungutan suara dalam daftar yaitu:

No	Nama Pemilih	Nomor Urut Dalam DPT	Jenis Kelamin
01	Banne	96	P
02	Kalo	120	L
03	Telsa Bira	123	P

**(Vide Bukti PK-27.21-105)**

1.2.15 Bahwa berdasarkan jumlah pemilih yang telah meninggal dunia tersebut, maka surat panggilan memilih (form model C6.KPU) yang bersangkutan tidak disalurkan dan dikembalikan ke PPS Lembang (desa) Tondon Siba'ta. **(Vide Bukti PK.27.21-106)**

1.2.16 Bahwa terkait dengan pemilih yang *Merantau*, sepanjang yang bersangkutan belum/tidak pindah domisili ke daerah lain maka yang bersangkutan tidak dapat dikategorikan sebagai Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak dapat dicoret dari Daftar Pemilih. **(Vide Bukti PK.27.21-106)**

1.2.17 Keterangan mengenai Penyampaian laporan oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Toraja Utara kepada Bawaslu Toraja Utara dan Permintaan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Tondon Siba'ta. Bahwa benar Bawaslu Kabupaten Toraja Utara telah menerima surat dari DPC PDIP Toraja Utara Nomor: 113/EX/DPC-TU/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019 perihal laporan **(Vide Bukti PK.27.21-107)**

1.2.18 Bahwa surat DPC PDIP Toraja Utara Nomor: 113/EX/DPC-TU/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019 perihal laporan tersebut diatas tidak

dapat dikategorikan sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilu karena tidak memenuhi syarat laporan sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu 7 Tahun 2018 tentang penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan DPC PDIP Kabupaten Toraja Utara tidak bersedia mengisi Formulir Penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu 7 Tahun 2018, sehingga Bawaslu Kabupaten Toraja Utara menetapkan surat tersebut sebagai informasi dugaan pelanggaran yang kemudian ditetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 13 Mei 2019 dan diregister dengan nomor: 0008/TM/PL/Kab./27.21/V/2019; **(Vide Bukti PK.27.21-107)**

- 1.2.19 Bahwa terkait dengan permintaan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang diajukan oleh DPC PDIP Toraja Utara, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara menjawab surat tersebut dengan surat nomor 0071/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/V/2019 tanggal 15 Mei 2019; **(Vide Bukti PK.27.21-107)**
- 1.2.20 Bahwa Bawaslu Kabupaten Toraja Utara telah menangani Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dengan nomor register **0008/SG/TM/PL/Kab./27.21/V/2019** pada tanggal 13 Mei 2019, Materi temuan oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut: ***Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu berupa memberikan suaranya/Mencoblos lebih dari 1 (Satu) kali pada tanggal 17 April 2019 dan dugaan Penggelembungan suara, yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 9 (Sembilan) Tondon Siba'ta.*** Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Bahwa jumlah pemilih dalam DPT TPS 09 Tondon Siba'ta berjumlah 155 pemilih.
  - b. Bahwa berdasarkan Klarifikasi terhadap Saksi-saksi, Jumlah pemilih DPT yang hadir menggunakan hak pilihnya berjumlah 251 (dua ratus lima puluh satu) Pemilih DPT dan jumlah pemilih DPK berjumlah 4 (empat) Orang **(Vide Bukti PK-27.21-107)**



- c. Bahwa pemilih yang meninggal dunia namanya telah dicoret dalam DPT TPS 09 Tondon Siba'ta. **(Vide Bukti PK-27.21-106 dan Vide Bukti PK-27.21-107)**
- 1.2.21 Bahwa terkait Pemilih yang tidak berada ditempat (Merantau) pada hari Pemungutan Suara, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara telah menerbitkan surat undangan Klarifikasi terhadap keluarga dari Nama-nama yang diduga tidak berada ditempat (Merantau) atas nama Milka Yanti Karirik, Lapi, Rispa, Ronal, Aldison Mesak **(Vide Bukti PK.27.21-107)**
- 1.2.22 Bahwa surat undangan klarifikasi dikirimkan oleh Bawaslu Toraja Utara namun keluarga pemilih tidak bersedia/menolak untuk menerima undangan klarifikasi. **(Vide Bukti PK.27.21-107)**
- 1.2.23 Bahwa berdasarkan hasil kajian dan pembahasan 2 (dua) sentra Gakkumdu, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor : 0008/SG/TM/PL/Kab./27.21/V/2019 menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa pendapat Bawaslu tentang unsur”dengan sengaja” dalam pembahasan ke II tidak terpenuhi.
  - b. Bahwa pendapat bawaslu tentang unsur” Pada Waktu Pemungutan suara memberikan suara lebih dari stau kali di atu TPS” tidak memenuhi unsur.
  - c. Bahwa pendapat Kepolisian unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal 516 jo Pasal 533 UU 7 Tahun 2017 **tidak dapat terpenuhi.**
- 4.2.24 Bahwa pendapat kejaksaan perbuatan Terlapor **Tidak memenuhi semua unsur-unsur** Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dan Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
- 4.2.25 Bahwa berdasarkan pemabahasan ke II sentra Gakkumdu, maka dikeluarkan Rekomendasi laporan Pelanggaran No. Reg 0008/SG/TM/Kab./27.21/V2019 Tanggal 13 Mei 2019 statusnya **“Dihentikan”**

**A. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO**

No	Jenis Pelanggaran	Nomor Registrasi	Perihal	Status Laporan	Tindak Lanjut
1	Pelanggaran Kode Etik	001/LP/PL/Kab/27.08/XI/2018	Adanya PPK yang diloloskan Oleh KPU Kab. Jeneponto Yang terindikasi sebagai Pengurus Partai.	Laporan diteruskan kepada DKPP untuk ditindaklanjuti	-
2	Pelanggaran Administrasi Pemilu	001/TM/PL/Kab/27.08/X/2018	Adanya Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang tidak memenuhi syarat ditetapkan dalam daftar calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pada Pemilu 2019		
3	Pelanggaran Pidana Pemilu dan Netralitas ASN	002/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.08/II/2019	Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengkampanyekan Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto	Temuan tidak memenuhi pelanggaran tindak pidana Pemilu dan meneruskan kepada KASN untuk ditindaklanjuti	Merekomendasikan kepada KASN untuk ditindaklanjuti.
4	Pelanggaran Pidana Pemilu	003/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.08/IV/2019	Dugaan menjanjikan atau memberikan uang atau materi Lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu	Peristiwa tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	Peristiwa dihentikan.
5	Dugaan Pelanggaran	002/LP/PL/Kab/27.08/IV/2019	dugaan adanya perakapan hasil perhitungan suara tidak	Tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Tindak	Diteruskan kepada KPU

	Tindak Pidana Pemilu dan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu		sesuai antara C1 Plano dengan Salinan C1.	Pidana Pemilu dan Laporan memenuhi unsur-unsur pelanggaran Kode Etik Pemilu	Kab. Jeneponto untuk ditindak lanjuti
6	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	003/LP/PL/Kab/27.08/IV/2019	Dugaan pelanggaran Money Politik yang dilakukan oleh SAPA DG. SIBALI kepada MANTANG	Laporan dihentikan dan tindak dapat ditindak lanjuti	-
7	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	004/LP/PL/Kab/27.08/IV/2019	dugaan Surat Suara Terukar di TPS 19 Kel. Empoang, Kec. Binamu dan ada surat suara yang terceblos Partai dan Calegnya di batalkan oleh KPPS TPS 19 Kel. Empoang, TPS 08 dan TPS 09 Kel. Balang Surat Suara DPRD Kab tertukar dan Surat suara yang terceblos Partai dan Calegnya dibatalkan oleh KPPS TPS 08 dan TPS 09 Kel. Balang, TPS 01 Kel. Empoang Surat Suara DPRD Kab tertukar dan cara penhitungan suara tidak	Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu	-

			<p>sesuai prosedur yang dimana surat suara dibuka terlebih dahulu kemudian dilihat satu persatu bukan dari kotak suara di ambil lalu dibuka, TPS 12 Kel Pabiringa Salinan C1 tidak sesuai dengan C1 Plano dimana ada suara peserta dari pasrtai Golkar Nomor urut 04 di C1 Plano sebanyak 17 perolehan suara sementara di Salinan C1 Plano hanya 1 perolehan suara, TPS 06, TPS 08 dan TPS 09 Desa Bungungloe dan TPS 04 Desa Mangngepong Wajib pilih yang kondisi sakit tidak diantarkan surat suaranya oleh petugas KPPS ke Rumahnya, TPS 01. TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 Desa Parasangeng Beru Semua KPPS tidak mau di foto dan di Vidio C1 Plano yang telah ditanda tangani oleh KPPS dan saksi Parpol, Tahapan yang dilalui oleh</p>		
--	--	--	---	--	--

			penyelenggara Pemilu di semua Desa dan Kelurahan Dapil 1 (satu) Kec. Binamu dan Kec. Turatea dengan tidak di tempelnya atau diumumkan Salinan C1 plano di Kantor Kelurahan atau Kantor Desa. Pengusungan kembali PSU (Pemungutan Suara Ulang) di Dapil 1 Kec. Binamu dan Kec. Turatea karena adanya tahapan yang terlewatkan, belum bisanya diakses informasi hasil scand C1.		
8	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	005/LP/PL/Kab/27 .08/IV/2019	Dugaan KPPS TPS 4 Pallantikang melakukan penceblosan lebih dari satu kali	Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu	-
9	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Pelanggaran kode etik penyelenggara	006/LP/PL/Kab/27 .08/IV/2019	1. Dugaan Pangawas TPS menghalangi peserta didampingi yang Tuna Aksara dan Lanjut Usia yang ingin menggunakan Hak pilihnya di TPS 08 Tonrokassi dan TPS 9 Tonrokassi, 2. Dugaan	Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu dan Laporan memenuhi unsur-unsur pelanggaran Kode Etik Pemilu	Diteruskan ke KPU Kab. Jeneponto

	Pemilu		<p>Pengawas TPS, TPS 14 Tonrokassi mengarahkan pengguna hak pilih untuk mencoblos surat suara dibilik,</p> <p>3. Dugaan TPS 15 dan TPS 16 Tonrokassi terjadi petukaran pemilih yang dimana pengguna Hak pilih seharusnya menggunakan Hak Pilihnya di TPS 15 dia gunakan Hak Pilihnya di TPS 16 begitupun sebaliknya serta diduga yang bersangkutan menggunakan C6 yang bukan miliknya, 4. Dugaan TPS 8 Borongtala C1 plano tidak sesuai dengan Salinan C1, 5. Dugaan pengancaman terhadap aparat Desa Balumbungan, Kec. Bontoramba untuk tidak memilih saudara HARDIMAN JANUAR SAING REWA , 6. Dugaan ketidak sesuai jumlah surat suara tercoblos dengan jumlah pemilih TPS 8 Tonrokassi</p>		
--	--------	--	--	--	--

11	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	007/LP/PL/Kab/27 .08/IV/2019	Bahwa Suara Calon Anggota Legislatif dari Partai GERINDRA Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. Natsar Desi, M.Si., di TPS 06, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto tidak ada dalam Salinan Berita Acara C1 dan C1 Plano padahal ada Pemilih yang memilih beliau pada saat Pemungutan Suara sehingga diduga adanya Penghilangan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif dari Partai GERINDRA Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. Natsar Desi, M.Si. tersebut, di TPS 06 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto	Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu	-
12	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan	008/LP/PL/Kab/27 .08/IV/2019	Adanya Perubahan dalam Penghitungan Suara di TPS 02 Desa Bungeng, Kecamatan Batang,	Tidak memenuhi unsur-unsur Pasal Tindak Pidana Pemilu yang disangkakan dan meneruskan ke KPU	Diteruskan kepada KPU Kab. Jeneponto

	Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu		Kabupaten Jeneponto terhadap perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 7 atas nama KAHARUDDIN, SE., dari Perolehan Suara 5 menjadi 9	Kab. Jeneponto untuk menindaklanjuti pelanggaran etik	
13	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	009/LP/PL/Kab/27.08/IV/2019	Adanya dugaan pelanggaran money politik yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Golkar Nomor urut 6 atas nama IRMAWATI (Dapil 3 Kec. Bangkala – Kec. Bangkala Barat) kepada Kepala Lingkungan Bungung-Bungung Kelurahan Bulu Jaya Kec. Bangkala Barat	Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu	-
14	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	010/LP/PL/Kab/27.08/V/2019	Dugaan adanya caleg yang diloloskan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kab. Jeneponto Pemilu 2019 yang belum cukup berumur 21 (Dua Puluh Satu) Tahun dan membuat atau menggunakan	Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu	-



			surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kab. Jeneponto		
15	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	004/TM/PL/Kab/27.08/V/2019	Dugaan KPPS 009 Desa Ujung Bulu melakukan perubahan pengubahan Suara pada C1 Plano	Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu	-
16	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	011/LP/PL/Kab/27.08/V/2019	1. Di TPS 05 Kel. Empoang Selatan, Perolehan Suara di Salinan C1 Calon Anggota Legislatif dari Partai HANURA No. Urut 05 atas nama BAKRI N., S.Sos., Perolehan Suaranya berubah dari perolehan suara Kosong (Nihil) menjadi 10 Suara pada Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK (DA1 PPK Kec. Binamu) 2. Di TPS 05 Desa Sapanang, Perolehan Suara di Salinan C1 Calon Anggota Legislatif dari Partai HANURA No. Urut 05 atas nama BAKRI N., S.Sos.,	Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu dan Laporan diteruskan ke KPU Kab. Jeneponto untuk ditindak lanjuti	Diteruskan ke KPU Kab. Jeneponto untuk ditindak lanjuti

			<p>perolehan Suaranya dari 3 Suara, berubah menjadi 4 pada Hasil Rekapitulasi Suara di PPK (di DA1 PPK Kec. Binamu). 3. 3. Di TPS 09 Kel. Balang beru, Perolehan Suara di Salinan C1 Calon Anggota Legislatif dari Partai HANURA No. Urut 08 atas nama Baso' Labbakkang perolehan suaranya adalah 3 (tiga) suara berpindah ke Calon Anggota Legislatif dari Partai HANURA No. Urut 7 atas nama ARIFUDDIN, SS., pada Hasil Rekapitulasi Suara di PPK (DA1 PPK Kec. Binamu).</p>		
--	--	--	--	--	--

**B. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN BANTAENG**

<b>No.</b>	<b>Jenis pelanggaran</b>	<b>Nomor Register</b>	<b>Perihal</b>	<b>Status Laporan</b>	<b>Tindak Lanjut</b>
1	Pidana Pemilu	001/TM/SG/PL/KA B/27.23/I/2019	Keterlibatan/Pelibatan Perangkat Desa sebagai Tim Pelaksana Kampanye	Putusan PN Bantaeng	
2	Pelanggaran Hukum Lainnya	001/TM/PP/Kec. Bantaeng/27.23/I/2019	Netralitas ASN	Putusan KASN	
3	Pelanggaran Hukum Lainnya	001/TM/PP/Kec. Bi ssappu/27.23/I/2019	Netralitas ASN	Putusan KASN	
4	Pidana Pemilu	002/TM/SG/PL/KA B/27.23/I/2019	Keterlibatan Perangkat Desa dalam struktur Tim Kampanye	Putusan PN Bantaeng	
5	Pelanggaran Hukum Lainnya	001/TM/PL/Kec. Sinoa/27.23/III/2019	Foto spanduk Caleg yang memuat foto anggota KPPS	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan	
6	Pelanggaran Hukum Lainnya	003/TM/SG/PP/KA B/27.23/III/2019	Tindakan kepala desa yang berfoto di bangunan masjid bersama warga dan meng upload ke Group WA JKMM	Tidak dapat diteruskan karena bukan merupakan tindak pidana pemilu melainkan pelanggaran hukum lainnya	

7	Pidana Pemilu	004/TM/SG/PL/KA B/27.23/IV/2019	Tindakan kepala desa yang mengumpulkan warga dikantor desa dan membagikan kartu nama Calon anggota DPRD Provinsi	Putusan PN Bantaeng	
8	Pidana Pemilu	005/TM/SG/PL/KA B/27.23/IV/2019	Politik Uang	Tidak ditindak lanjuti/dihentikan karena tidak terpenuhi unsur pasal 523 pelanggaran praktik politik uang	
9	Pidana Pemilu	006/TM/SG/PL/KA B/27.23/IV/2019	Politik Uang	Tidak ditindak lanjuti/dihentikan karena tidak terpenuhi unsur pasal 523 pelanggaran praktik politik uang	
10	Pidana Pemilu	007/TM/SG/PL/KA B/27.23/IV/2019	Menggunakan Hak Pilih lebih dari 1 kali	Putusan PN Bantaeng	
11	Pelanggaran Hukum Lainnya	002/TM/PL/Kec.Si noa/27.23/IV/2019	Foto spanduk Caleg yang memuat foto anggota KPPS	Ditindak lanjuti (Rekomendasi KPU)	Penghentian Petugas KPPS
12	Pelanggaran Hukum Lainnya	002/TM/PL/Kec.Bi ssappu/27.23/IV/2 019	Tidak terdapat model C1.KPU berhologram dalam kotak suara yang telah tersegel saat rekap tingkat Kecamatan	Ditindak lanjuti	

13	Administrasi Pemilu	001/LP/PL/Adm/Kab/27.23/IV/2019	Terdapat kesalahan dalam penjumlahan suara, suara kosong (tidak diisi sama sekali) dan penggelembungan suara pada salinan model C1-DPRD Kab/Kota	Putusan Administrasi Cepat	
14	Administrasi Pemilu	002/LP/PL/Adm/Kab/27.23/IV/2019	Terdapat kesalahan dalam penjumlahan suara, suara kosong (tidak diisi sama sekali) dan penggelembungan suara pada salinan model C1-DPRD Kab/Kota	Putusan Administrasi Cepat	
15	Administrasi Pemilu	003/LP/PL/Adm/Kab/27.23/IV/2019	Ketidaksesuaian C1 Plano dengan C1	Putusan Administrasi Cepat	
16	Pelanggaran Hukum Lainnya	002/LP/PL/SG/Kab/27.23/V/2019	Dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan penggelembungan suara, C1 Plano tidak dipajang dipapan pengumuman TPS dan C1 Kecil tidak ditempel dikantor kelurahan dan desa	Tidak di tindak lanjuti	
17	Pidana Pemilu	003/LP/SG/PL/KA/B/27.23/V/2019	Politik Uang	Ditindak lanjuti ke tahap penyidikan (Polres Bantaeng)	

**C. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

No.	Jenis Pelanggaran	Nomor Registrasi	Perihal	Status Laporan/ Temuan	Tindak Lanjut
1.	Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya (Netralitas ASN)	001/TM/PL/Bawaslu Kep. Selayar/27.22/XI/2018	Temuan	Diteruskan ke KASN	Rekomendasi KASN Nomor : R-258/KASN/1/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Mohammad Basir, SH dengan “memberikan sanksi disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas kepada ASN an. Mohammad Basir, SH yang pelaksanaannya mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”
2.	Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang)	001/TM/PL/Kec. Taka Bonerate/27.22/I/2019	Temuan	Tidak memenuhi unsur pasal 523 ayat 1 UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu jo pasal 280 ayat 1 huruf (j) UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu	Dihentikan diRapat Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kep. Selayar

3.	Tindak Pidana Pemilu (Pasal 493 UU RI No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu)	002/TM/PL/Bawaslu Kep. Selayar/27.22/II/2019	Temuan	Tahap penuntutan	putusan Pengadilan Tinggi Negeri denda Rp. 2.500.000 dengan masa percobaan 2 bulan
4.	Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya (Netralitas ASN)	003/TM/PL/Bawaslu Kep. Selayar/III/27.22/2019	Temuan	Diteruskan ke KASN	Rekomendasi KASN Nomor : R-1503/KASN/5/2019 tanggal 09 Mei 2019 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN dengan "memberikan sanksi hukuman disiplin sedang kepada ASN an. Sdri. Khaerati yang pelaksanaannya mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil"
5.	Tindak Pidana Pemilu (Pasal 490 UU RI No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu)	001/TM/PL/Kec Bontomatene/27.22/IV/2019	Temuan	Penuntutan	Pidana Penjara 1 Bulan, Percobaan 2 Bulan, Denda Rp. 1.000.000, Subsider 15 hari Kurungan.
6.	Tindak Pidana Pemilu (Pasal	004/TM/PL/Bawaslu Kep.	Temuan	Tahap Penuntutan	Dalam proses Persidangan

	516 UU RI No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu)	Selayar/IV/27.22/2019			
7.	Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang)	001/LP/PL/Kec Pasimasunggu/IV/27.22/2019	Laporan	SP2HP karena tidak cukup bukti	Dihentikan diRapat Pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu Kep. Selayar
8.	Pelanggaran Administrasi	001/LP/PL/Bawaslu Kep. Selayar/IV/27.22/2019	Laporan	sidang Administrasi	Putusan Nomor : 22/K/ADM/PEMILU/V/2019 menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan putusan bawaslu Kabupaten kepulauan Selayar Nomor : 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019
9.	Pelanggaran Administrasi	002/LP/PL/Bawaslu Kep. Selayar/IV/27.22/2019	Laporan	sidang Administrasi	Putusan Nomor : 23/K/ADM/PEMILU/V/2019 menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan putusan bawaslu Kabupaten kepulauan Selayar Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019



10	Pelanggaran Administrasi	003/LP/PL/bawaslu Kep. Selayar/IV/27.22/20 19	Laporan	sidang Administrasi	Putusan Nomor : 24/K/ADM/PEMILU/V/2019 menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan putusan bawaslu Kabupaten kepulauan Selayar Nomor : 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019
11	Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang)	004/LP/PL/bawaslu Kep. Selayar/IV/27.22/20 19	Laporan	Tahap Penuntutan	Dalam proses Persidangan
12	Tindak Pidana Pemilu	Tidak di Register	Laporan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil	Dijadikan Informasi Awal
13	Pelanggaran Peraturan Perundang- undangan Lainnya	006/Berkas.LP/PL/B awaslu Kep. Selayar/IV/27.22/20 19	Laporan	Rekomendasi ke Disdukcapil dan KPU	Validasi Data Kartu Keluarga Nomor :7301082604100001
14	Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang)	Tidak di Register	Laporan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil	Dijadikan Informasi Awal

**D. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN TORAJA UTARA**

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelanggaran</b>	<b>Nomor Registrasi</b>	<b>Perihal</b>	<b>Status Laporan</b>	<b>Tindak Lanjut</b>
1	Dugaan Pelanggaran Pidana	0001/SG/LP/PL/Kab./27.21/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan cara Memberikan sejumlah uang kepada Pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih yang terjadi pada tahapan masa tenang tanggal 14 April 2019.	Bukan Pelanggaran	Diberhentikan
2	Dugaan Pelanggaran Pidana	0002/SG/TM/PL/Kab./27.21/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan cara Memberikan sejumlah uang kepada Pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih yang terjadi pada tahapan masa tenang tanggal 16 April 2019	Bukan Pelanggaran	Diberhentikan
3	Dugaan Pelanggaran Pidana	0003/SG/LP/PL/Kab./27.21/IV/2019	dugaan Pelanggaran Pemilu dengan cara Memberikan sejumlah uang kepada Pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih yang terjadi pada tahapan masa tenang tanggal 15 April 2019	Bukan Pelanggaran	Diberhentikan
4	Dugaan Pelanggaran Pidana	0004/SG/TM/PL/Kab./27.21/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu berupa memberikan suaranya/Mencoblos lebih dari 1 (Satu) kali pada tanggal 17 April 2019.	Pelanggaran Pidana Pemilu	Diteruskan ke Penyidik Polres Tana Toraja

5	Dugaan Pelanggaran Pidana	0005/SG/LP/PL/Kab./27.21/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan cara Menghilangkan hak pilih orang lain yang terjadi pada saat hari Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019	Bukan Pelanggaran	Diberhentikan
6	Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu	0006/ADM/LP/PL/Kab./27.21/V/2019	Lembar salinan formulir C1 DPRD Provinsi dari saksi dan Situng KPU Pada tanggal 25 April 2019, ditemukan indikasi kecurangan berupa penulisan pada formulir C1 di beberapa TPS di Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Rindingallo diduga ditulis oleh satu orang/orang yang sama	Laporan telah Daluarsa	tidak diterima dan dihentikan
7	Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu	0007/ADM/LP/PL/Kab./27.21/V/2019	Lembar salinan formulir C1 DPRD Provinsi dari saksi dan Situng KPU Pada tanggal 25 April 2019, ditemukan indikasi kecurangan berupa penulisan pada formulir C1 di beberapa TPS di Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Rindingallo diduga ditulis oleh satu orang/orang yang sama	Laporan telah Daluarsa	tidak diterima dan dihentikan
8	Dugaan Pelanggaran Pidana	0008/SG/TM/PL/Kab./27.21/V/2019	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu berupa memberikan suara/Mencoblos lebih dari 1 (Satu) kali pada tanggal 17 April 2019 dengan cara menggunakan C6 Milik orang lain	Bukan Pelanggaran	Diberhentikan

9	Dugaan Pelanggaran Pidana	0009/SG/LP/PL/Kab ./27.21/V/2019	penggelembungan suara yang dilakukan dengan mengubah jumlah perolehan suara Peserta Pemilu/Calon Anggota DPR-RI tertentu berdasarkan Data/Bukti yang diperoleh dari SITUNG KPU	Bukan Pelanggaran	Diberhentikan
---	---------------------------	----------------------------------	--	-------------------	---------------

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-27.4-71 sampai dengan bukti PK-27.21-107, sebagai berikut:

1. Bukti PK.27.4.71 : Fotokopi Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Jeneponto beserta jajaranya dan tindak lanjutnya
2. Bukti PK.27.4.72 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD TPS 007desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kab. Jeneponto terkait dengan Partain PDIP
3. Bukti PK.27.4.73 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Desa Maero kab. Jeneponto
4. Bukti PK.27.4.74 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan No. 313/LHP/PM.00.00/IV/2019 perihal rekapitulasi tingkat kecamatan
5. Bukti PK.27.4.75 : Fotokopi Formulir C1-DPRD
6. Bukti PK.27.4.76 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD
7. Bukti PK.27.4.77 : Fotokopi Formulir C1-DPRD TPS 6 Boronglawu, Kec. Arunkeke Kab. Jeneponto
8. Bukti PK.27.4.78 : Fotokopi Formulir DAA1-DPRD Desa Boronglau
9. Bukti PK.27.4.79 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan No. 024/LHP/PM.00.00/5/2019 perihal rekapitulasi tingkat Kabupaten Jeneponto
10. Bukti PK.27.4.80 :
  - Fotokopi Formulir DB1-DPRD Kabupaten Jeneponto
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pada rekapitulasi hasil dan perolehan suara di 11 kecamatan kabupaten jeneponto
11. Bukti PK.27.3.81 : Fotokopi Instruksi Pengawasan Pungut hitung dan rekapitulasi hasil perolehan suara Kab. Bantaeng
12. Bukti PK.27.3.82 : Fotokopi Laporan Hasil pengawansan Bawaslu Kabupaten Bantaeng No. 050/LHP/PM.00.02 /IV/2019 pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2019
13. Bukti PK.27.3.83 : Fotokopi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitugan perolhan suara di tingkat kabupaten Bantaeng
14. Bukti PK.27.3.84 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bantaeng No 013/LHP/PM.01.02 /IV/2019 pada rekapitulasi penhitungan suara pada tingkat kecamatan bantaeng

15. Bukti PK.27.3.85 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bissappu No 011/LHP/PM.01.07/IV/2019 pada rekapitulasi penhitungan suara pada tingkat kecamatan Bissappu
16. Bukti PK.27.3.86 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan eremarasa No 014/LHP/PM.01.03 /IV/2019 pada rekapitulasi penhitungan suara pada tingkat kecamatan Eremerasa
17. Bukti PK.27.3.87 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gantarangeke No 017/LHP/PM.01.06/IV/2019 pada rekapitulasi penhitungan suara pada tingkat kecamatan Gantarangeke
18. Bukti PK.27.3.88 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pajukukkang No 013/LHP/PM.01.05/IV/2019 pada rekapitulasi penhitungan suara pada tingkat kecamatan Pajukukkang
19. Bukti PK.27.3.89 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tompobulu No 010/LHP/PM.01.07/IV/2019 pada rekapitulasi penhitungan suara pada tingkat kecamatan Tompobulu
20. Bukti PK.27.3.90 : Fotokopi Rekapitulasi Temuan dan Laporan Bawaslu Kabupaten Bantaeng
21. Bukti PK.27.1.91 :
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Benteng No 051/LHP/PM.00.03/IV/2019
  - Fotokopi Formulir model C1-DPRD Prov. Pada desa benteng
22. Bukti PK.27.1.92 :
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Benteng selatan No 047/LHP/PM.00.03/IV/2019
  - Fotokopi Formulir model C1-DPRD Prov. Pada desa Benteng selatan
  - Fotokopi Formulir model DAA1-DPRD Prov.
  - Fotokopi Formulir model DA1-DPRD Prov.
23. Bukti PK.27.1.93 :
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontomaru No 023/LHP/ PM.00.02 /IV/2019

- Fotokopi Formulir model C1-DPRD Prov
  - Fotokopi Formulir model DAA1-DPRD Prov.
  - Fotokopi Formulir model DA1-DPRD Prov.
24. Bukti PK.27.1.94 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Buki No 046/LHP/PM.08.02/IV/2019
- Fotokopi Formulir model C1-DPRD Prov.
  - Fotokopi Formulir model DAA1-DPRD Prov.
  - Fotokopi Formulir model DA1-DPRD Prov.
25. Bukti PK.27.1.95 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pasilambena No 027/LHP/PM.00.02 /IV/2019
- Fotokopi Formulir model C1-DPRD Prov.
  - Fotokopi Formulir model DAA1-DPRD Prov.
  - Fotokopi Formulir model DA1-DPRD Prov.
26. Bukti PK.27.1.96 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pasimasunggu
- Fotokopi Formulir model C1-DPRD Prov.
  - Fotokopi Formulir model DAA1-DPRD Prov.
  - Fotokopi Formulir model DA1-DPRD Prov.
27. Bukti PK.27.1.97 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Benteng No 047/LHP/PM.00.03/IV/2019
- Fotokopi Formulir model C1-DPRD Prov.
28. Bukti PK.27.1.98 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Benteng, desa Benteng Utara No 047/LHP/PM.08.02/IV/2019
- Fotokopi Formulir model C1-DPRD Prov.
  - Fotokopi Formulir model DAA1-DPRD Prov.
  - Fotokopi Formulir model DA1-DPRD Prov.
29. Bukti PK.27.1.99 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontosikuyu No 035/LHP/PM.00.00/IV/2019
- Fotokopi Formulir model C1-DPRD Prov.
  - Fotokopi Formulir model DAA1-DPRD Prov.

30. Bukti PK.27.1.100 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontosikuyu No 029/LHP/PM.00.00/IV/2019  
• Fotokopi Formulir model C1-DPRD Prov.  
• Fotokopi Formulir model DAA1-DPRD Prov.  
• Fotokopi Formulir model DA1-DPRD Prov.
31. Bukti PK.27.21.101 : Fotokopi Laporan Hasil pengawasan Panwas Kecamatan Tallunglipu
32. Bukti PK.27.21-102 : • Fotokopi Berita Acara Nomor 34/PL.01.2-BA/7326/KPU-KAB/VI/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Toraja Utara.  
• Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum pada Tahun 2019 Kabupaten Toraja Utara.  
• Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Toraja Utara pada Pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Toraja Utara.  
• Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA.
33. Bukti PK.27.21-103 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Toraja Utara pada Pemutahiran Data Pemilih.
34. Bukti PK.27.21-104 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/LHP/PM.00.02/VIII/2018 pada Rekapitulasi DPSHP Akhir dan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Toraja Utara.  
• Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/LHP/PM.00.02/VIII/2018 pada Rekapitulasi DPSHP Akhir dan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Toraja Utara.
35. Bukti PK.27.21-105 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Toraja Utara pada Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2019 khusus Daftar Pemilih Tambahan.



36. Bukti PK.27.21-106
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Tondon Nomor 094/K.Panwas.SN.20.21/IV/2019 pada Penyaluran C6 di TPS 9 Lembang Tondon Siba'ta.
  - Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 116/LTS/ IV/2019 atas nama Kalo'.
  - Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 118/LTS/IV/2019 atas nama Telsa Bira'.
37. Bukti PK.27.21-107
- Fotokopi Surat Dewa Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Nomor : 113/EX/DPC-TU/V/2019 Perihal Laporan
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor :094/K.Panwas.SN.20.21/IV/2019
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor :095/K.Panwas.SN.20.21/IV/2019
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor :096/K.Panwas.SN.20.21/IV/2019
  - Fotokopi Berita Acara Nomor: 060/PL.01.7-BA/7326/KPU-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Toraja Utara Pemilihan Umum Tahun 2019.
  - Fotokopi Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 09 Kecamatan Tonda, Desa Tonda Siba'ta
  - Fotokopi Model A.3-KPU Daftra Pemilih Tetap Pemilu 2019 TPS 09 Kecamatan Tondon, Desa Tondon Siba;ta
  - Fotokopi Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 09 Kecamatan Tonda, Desa Tonda Siba'ta
  - Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 (Model C-KPU)
  - Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi TPS 09 Kecamatan Tondon, Desa Tondon Siba;ta.
  - Fotokopi Formulir temuan (Model B.2) Bawaslu Kabupaten Toraja Utara
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Toraja Utara Nomor 06Tanggal 15 Mei 2019 dengan Temuan Nomor : 0008/SG/TM/PL/Kab/27.21/V/2019
  - Fotokopi Daftar Hadir Pembahasan Pertama

## Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu

- Fotokopi Undangan Klarifikais
- Fotokopi Berita Acara Klarifikasi
- Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor; 0008/SG/TM/PL/Kab./27.21/V/2019.
- Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 52.02/SG/SPT/Kab.Toraja Utara/V/2019 perihal Tugas Penyelidikan.
- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Toraja Utara Nomor: 06 Tanggal 29 Mei 2019 dengan Temuan Nomor : 0008/SG/TM/PL/Kab/27.21/V/2019.
- Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pembahasan Kedua.
- Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor : 0011/SN-20/BA/V/2019 tentang Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran.
- Fotokopi Pemeberitahuan Status Laporan/ Temua.

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah untuk permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 4 dan DPRD Kabupaten Dapil Toraja Utara 3, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang didalilkan oleh Pemohon adalah pelanggaran administratif yang merupakan kewenangan lembaga lain;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, di samping permohonan *a quo* telah secara jelas menyebutkan bahwa

permohonan adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, substansi eksepsi Termohon juga telah memasuki pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1 = bukti T-001-SULAWESI SELATAN 4-PDIP-79-03-27], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 3, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh

empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-001-SULAWESI SELATAN 4-PDIP-79-03-27]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 107-03-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon berkaitan dengan Dapil Sulawesi Selatan 4 dan Dapil Toraja Utara 3, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas

tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.9]** Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan untuk DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 4 yang pada pokoknya terjadi pengurangan suara Pemohon dan pengelembungan suara PAN di 3 Kabupaten, yakni Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Selayar;

Bahwa menurut Pemohon, di Kabupaten Jeneponto terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 52 suara dan suara PAN bertambah sebesar 242 suara dari C1 ke DAA1 dan DA1; sementara di Kabupaten Bantaeng terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 53 suara dan suara PAN bertambah sebesar 121 suara dari C1 ke DAA1 dan DA1; sedangkan di Kabupaten Kepulauan Selayar terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 17 suara dan suara PAN bertambah sebesar 105 suara dari C1 ke DAA1 dan DA1;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-201 serta saksi bernama Busman Muin dan Panusu yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat provinsi terdapat keberatan saksi PDIP yang dituangkan dalam DC-2 KPU dan atas keberatan saksi tersebut keputusan KPU Provinsi adalah dilakukan proses penandingan data antara Formulir C1 dengan Formulir DAA1 dan DA1. Terhadap keputusan KPU provinsi tersebut telah dilaksanakan dan hasilnya adalah tidak ditemukan penggelembungan data dan semua data berkesesuaian serta tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-001-SULAWESI SELATAN 4-PDIP-79-03-27 sampai dengan bukti T-018- SULAWESI SELATAN 4-PDIP-79-03-27 serta saksi yang bernama Hasanuddin dan Ari Putra yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara;

Bahwa sementara itu, Bawaslu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan perihal laporan penggelembungan suara. Terhadap laporan tersebut Bawaslu meneruskannya kepada Panwaslu Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Batang, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Tarowang, Kecamatan Turatea, dan Kecamatan Tamalatea. Kemudian Panwaslu di kecamatan-kecamatan dimaksud menindaklanjuti pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan menyampaikan saran perbaikan atau rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk dilakukan pencocokan salinan C1 dengan C1 Plano atau melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang pada rekapitulasi di tingkat kecamatan terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu tingkat TPS, Panwaslu Kecamatan/Panwaslu Desa/Kelurahan atau pengawas TPS;
2. Bahwa setelah dilakukan verifikasi, hasilnya adalah tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu;

3. Bahwa di TPS 7 Desa Maero, TPS 9 Desa Kayuloe, dan TPS 6 Desa Boronglamu terdapat perbedaan antara C1 hologram yang dibacakan PPS dengan salinan formulir C1 yang diterima oleh Panwaslu dan saksi sehingga di TPS tersebut dilakukan pencocokan antara C1 hologram dengan C1 Plano dan dilakukan perbaikan;
4. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Bantaeng, saksi Pemohon (PDIP) tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara Rapat Pleno;
5. Hasil pengawasan yang dilakukan untuk Kabupaten Selayar adalah tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi parpol;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-27.4.71 sampai dengan bukti PK-27.21-107.

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa hampir seluruh bukti C1 yang disampaikan Pemohon untuk di Kabupaten Jeneponto terdapat perbedaan antara jumlah suara sah yang tertulis dalam sertifikat C1 dengan hasil penjumlahan total perolehan suara sah seluruh partai, sedangkan untuk bukti C1 yang disampaikan Termohon tidak terdapat perbedaan antara jumlah suara sah yang tertulis dalam sertifikat C1 dengan hasil penjumlahan total perolehan suara sah seluruh partai politik. Berdasarkan bukti Termohon dan keterangan Bawaslu di persidangan terkait dugaan adanya penggelembungan suara yang disampaikan pada saat rekapitulasi di provinsi, hal tersebut sudah terkoreksi di tingkat kecamatan sehingga tidak ada lagi persoalan untuk hasil rekapitulasi Kabupaten Jeneponto. Hal ini menguatkan bukti yang disampaikan Termohon bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara untuk di C1 ke DAA1 dan DA1. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum. (vide bukti P-4 sampai dengan P-162);



Bahwa mengenai dalil Pemohon terkait dugaan penggelembungan suara PAN dan pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Bantaeng dari C1 ke DAA1 dan DA1 di beberapa tempat, Pemohon tidak secara jelas menyebut TPS mana yang telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara. Pemohon juga tidak lengkap dalam menyampaikan bukti-bukti kepada Mahkamah karena di beberapa tempat yang dipermasalahkan tidak ada bukti berupa formulir C1, padahal dalil Pemohon justru bertumpu pada Formulir C1. Contohnya tidak ada Formulir C1 untuk TPS 4 Biangkeke, Pajukukang; TPS 6 Barua, Emerasa. Sedangkan dalam bukti-bukti Termohon yang disampaikan secara lengkap, telah ternyata terdapat kesesuaian perolehan suara yang tertuang dalam formulir C1 dengan bukti formulir DAA1. Hal ini dikuatkan dengan kesaksian dari saksi Pemohon, Termohon, dan keterangan Bawaslu yang menyatakan bahwa di Kabupaten Bantaeng tidak ada keberatan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum. (vide bukti P-163 sampai dengan P-174);

Bahwa mengenai dalil Pemohon terkait dugaan penggelembungan suara PAN dan pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Kepulauan Selayar dari C1 ke DAA1 dan DA1, Pemohon tidak jelas menyebut di TPS mana penggelembungan dan pengurangan suara terjadi baik dalam permohonannya maupun dalam keterangan saksi-saksinya. Berdasarkan keterangan saksi Termohon dan tanggapan Bawaslu di persidangan bahwa di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak ada keberatan dan semua saksi telah menandatangani Berita Acara Pleno. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum. (vide bukti P-175 sampai dengan P-201);

Bahwa Pemohon mendalilkan untuk DPRD Kabupaten Dapil Toraja Utara 3 yang pada pokoknya Pemohon berkeberatan dengan tercoblosnya 255 surat suara di TPS 009 Lembang (Desa) Tondon Siba'ta, yang mana hal ini sesuai dengan jumlah DPT 254 ditambah DPK 1. Menurut Pemohon seharusnya terdapat 51 surat suara yang tidak tercoblos karena terdapat 4 pemilih yang sudah meninggal dan 47 pemilih sedang tidak berada di tempat pada hari pencoblosan/merantau. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 serta saksi bernama Elisabeth Manda yang keterangan selengkapnya pada duduk perkara putusan ini;

Bahwa Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa terkait adanya dugaan pelanggaran pemungutan suara untuk DPRD Kabupaten Toraja Utara 3 adalah tidak benar karena permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara 3;

Bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-019-TORAJA UTARA 3-PDIP-79-03-27 sampai dengan bukti T-022- TORAJA UTARA 3-PDIP-79-03-27 serta saksi yang bernama Esra Tumanan yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara dalam putusan ini;

Bahwa Bawaslu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, jumlah DPT yang hadir pada hari pencoblosan adalah 251 pemilih, dan terdapat DPK sebanyak 4 pemilih;
2. Bahwa terdapat 3 pemilih yang terdaftar dalam DPT yang telah meninggal dunia, yaitu atas nama Banne, Kalo, dan Telsa Bira, dan atas dasar ini surat panggilan memilih tidak disalurkan, dan namanya telah dicoret dalam DPT;
3. Bahwa terkait pemilih yang merantau, sepanjang yang bersangkutan tidak pindah domisili maka tidak dapat dikategorikan sebagai pemilih tidak memenuhi syarat;

Bahwa Bawaslu mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PK.27.4-71 sampai dengan bukti PK.27.21-107.

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati fakta-fakta dalam persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon berupa 2 surat dan akta kematian atas nama Kalo (vide bukti P-9) dan Telsa Bira (vide bukti P-11) tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP) dengan nomor 120 dan 123 (vide bukti P-6), namun berdasarkan Daftar Hadir DPT pada Formulir model C7 Termohon (vide bukti T-022-TORAJA UTARA 3-PDIP-79- 03-27), tidak ditemukan catatan kehadiran. Terkait 13 surat keterangan merantau dari kepala desa yang menerangkan bahwa orang tersebut pada saat pemungutan suara tidak

di tempat (vide P-13 sampai dengan P-24), akan tetapi berdasarkan daftar hadir DPT pada form model C7 Termohon, Pemilih yang disebut dalam surat keterangan merantau ditemukan tercatat hadir dalam pemungutan suara. Serta dalam bukti C1 yang diajukan Pemohon (vide bukti P-5) jumlah suara sah yang tertulis dalam C1 sesuai dengan jumlah total perolehan suara seluruh partai;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap C7 Termohon ditemukan ada kesalahan dalam memberikan nomor urut terhadap pemilih yang hadir. Jumlah nomor urut yang tercatat terakhir adalah 252 pemilih, setelah dihitung kembali, pemilih yang hadir berjumlah 240 pemilih. Dari 240 pemilih yang hadir tersebut ditemukan ada 2 orang pemilih yang tercatat hadir 2 kali, yaitu pemilih dengan nomor DPT 106 dan 115. Dengan demikian, jumlah DPT yang hadir dan tercatat absen sebanyak 238, sedangkan yang tidak tercatat sebanyak 16 pemilih. Terhadap 16 pemilih yang tidak tercatat tersebut, 13 orang telah membuat surat pernyataan (vide bukti T-022-TORAJA UTARA 3-PDIP-79- 03-27) bahwa mereka hadir dan memerikan hak suara dalam pemungutan suara tetapi lupa mengisi daftar hadir pada C7.DPT KPU dan 3 orang lupa mengisi daftar hadir pada C7.DPK.KPU;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan jumlah pemilih DPT yang hadir menggunakan hak pilihnya berjumlah 251 pemilih dan jumlah DPK berjumlah 4 pemilih. Sementara itu, terhadap 3 pemilih yang telah meninggal dunia, namanya telah dicoret dalam DPT TPS 009 Desa Tondon Siba'ta. Juga ditemukan fakta sebagaimana yang diterangkan oleh Bawaslu dalam keterangannya bahwa memang ada laporan dari DPC PDIP Toraja Utara, namun laporan tersebut tidak berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo* melainkan soal adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 9 Tondon Siba'ta yang diduga melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Terhadap peristiwa tersebut Gakkumdu menyatakan bahwa tidak terpenuhi semua unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon selebihnya karena tidak relevan, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **13.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Hersinta Setiarini**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.